



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN SLEMAN TIMUR TAHUN 2021-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 11 Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur Tahun 2021-2040.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 86 Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 60).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN TIMUR TAHUN 2021-2040.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai Pemerintah Provinsi adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota.
7. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri dari gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan



Ruang di Kabupaten Sleman dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang mengacu pada RTRW Nasional, RTR Pulau atau Kepulauan, RTR Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan RTR Kawasan Strategis Provinsi.
18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
19. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur yang selanjutnya disingkat RDTR Kawasan Sleman Timur adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kapanewon Ngemplak, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Berbah dan Kapanewon Prambanan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
20. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.



21. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional.
23. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan.
24. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
25. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, atau administrasi yang melayani seluruh wilayah BWP atau regional.
26. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, atau administrasi yang melayani sub BWP.
27. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial atau administrasi yang melayani lingkungan permukiman dari tingkat kecamatan hingga RW.
28. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
29. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
30. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
31. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.



32. Zona Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
33. Zona Sempadan Sungai (SS) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
34. Zona Sekitar Danau atau Waduk (DW) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpasan serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan terutama pada saat musim kemarau.
35. Zona Sempadan Mata Air (MA) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada mata air dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
36. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
37. Zona Cagar Budaya (CB) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas budaya setempat yang memiliki beserta nilai budaya, spiritual, dan sejarah bangsa.
38. Zona Lindung Geologi (LGE) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang terdiri dari sub zona keunikan batuan dan fosil, sub zona keunikan bentang alam, dan sub zona keunikan proses geologi.
39. Zona Perumahan (R) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian.
40. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
41. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan



pelayanan perkantoran dan tempat bekerja atau berusaha yang dilengkapi dengan fasilitas umum atau sosial pendukungnya.

42. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
43. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk.
44. Zona Pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
45. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
46. Zona Perkebunan Rakyat (KR) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang berupa kawasan hutan yang tumbuh, ditanam dan dikelola di atas tanah yang dibebani hak milik atau pun hak lainnya dan arealnya berada diluar kawasan hutan negara dan dapat dimiliki oleh orang, baik perseorangan maupun bersama atau badan hukum.
47. Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
48. Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.
49. Zona Pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang terdiri dari sub zona wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya.
50. Zona Transportasi (TR) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang berupa Bandar Udara.
51. Zona Lainnya (PL) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang terdiri dari Sub Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah (PL-4).



52. Sub Zona Rimba Kota (RTH-1) adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
53. Sub Zona Taman Kota (RTH-2) adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
54. Sub Zona Taman Kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
55. Sub Zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan atau satu rukun warga, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan tersebut.
56. Sub Zona Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
57. Sub Zona Keunikan Batuan dan Fosil (LGE-1) adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam, memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil) yang bersifat langka dan/atau penting, memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu, memiliki nilai paleo-antropologi dan arkelogi yang berkaitan dengan batuan dan fosil, dan/atau jejak meteor.
58. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
59. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
60. Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat



tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

61. Sub Zona Rumah Kepadatan Sangat Rendah (R-5) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
62. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
63. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP.
64. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-BWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi dengan skala pelayanan sub BWP.
65. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
66. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
67. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
68. Sub Zona Tanaman Pangan (P-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk pengusahaan jenis tanaman pangan yang di dalamnya terdapat kandungan karbohidrat dan protein yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi manusia.
69. Sub zona wisata alam (W-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk kegiatan



pariwisata dengan daya tarik wisata alam, yaitu berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

70. Sub zona wisata buatan (W-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk kegiatan pariwisata dengan daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificial created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar wisata alam dan wisata budaya.
71. Sub zona wisata budaya (W-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk kegiatan pariwisata dengan daya tarik wisata budaya, yaitu daya tarik wisata berupa olah cipta, rasa, dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, misalnya berupa cagar budaya, desa adat, museum, tradisi, dan kesenian.
72. Sub Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah (PL-4) adalah peruntukan tanah yang terdiri dari daratan dengan batas-batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dari limbah-limbah domestik, industri, maupun komersial, dan lain-lainnya.
73. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
74. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
75. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
76. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
77. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.



78. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
79. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
80. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
81. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Muatan RDTR Kawasan Sleman Timur meliputi:

- a. delineasi BWP;
- b. tujuan penataan BWP;
- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- f. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- g. Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua Delineasi BWP



Pasal 3

- (1) Delineasi RDTR Kawasan Sleman Timur seluas 13.873,48 (tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga koma empat delapan) hektar, terdiri dari:
 - a. BWP Kapanewon Ngemplak dengan luas kurang lebih 3.653,07 (tiga ribu enam ratus lima puluh tiga koma nol tujuh) hektar, secara geografis terletak antara $7^{\circ}40'3.86''\text{S}$ - $7^{\circ}45'23.35''\text{S}$ dan $110^{\circ}24'30.79''\text{T}$ - $110^{\circ}28'58.34''\text{T}$, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi;
 - b. BWP Kapanewon Kalasan dengan luas kurang lebih 3.575,38 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima koma tiga delapan) hektar, secara geografis terletak antara $7^{\circ}42'0.57''\text{S}$ - $7^{\circ}47'9.33''\text{S}$ dan $110^{\circ}26'18.80''\text{T}$ - $110^{\circ}29'27.94''\text{T}$, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi;
 - c. BWP Kapanewon Berbah dengan luas kurang lebih 2.503,77 (dua ribu lima ratus tiga koma tujuh tujuh) hektar, secara geografis terletak antara $7^{\circ}46'38.92''\text{S}$ - $7^{\circ}50'11.97''\text{S}$ dan $110^{\circ}25'15.81''\text{T}$ - $110^{\circ}29'15.92''\text{T}$, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi; dan
 - d. BWP Kapanewon Prambanan dengan luas kurang lebih 4.141,26 (empat ribu seratus empat puluh satu koma dua enam) hektar, secara geografis terletak antara $7^{\circ}44'20.11''\text{S}$ - $7^{\circ}49'51.71''\text{S}$ dan $110^{\circ}27'43.20''\text{T}$ - $110^{\circ}32'48.10''\text{T}$, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas-batas delineasi RDTR Kawasan Sleman Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kapanewon Ngaglik dan Kapanewon Cangkringan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kapanewon Depok, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kapanewon Depok dan Kapanewon Ngaglik.
- (3) BWP Kapanewon Ngemplak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi 5 (lima) Sub BWP yang terdiri dari:



- a. Sub BWP A, terletak di sebagian wilayah Kalurahan Wedomartani dengan luas kurang lebih 906,87 (sembilan ratus enam koma delapan tujuh) hektar, meliputi:
1. Blok 1 dengan luas 232,54 (dua ratus tiga puluh dua koma lima empat) hektar;
 2. Blok 2 dengan luas 95,49 (sembilan puluh lima koma empat sembilan) hektar;
 3. Blok 3 dengan luas 160,89 (seratus enam puluh koma delapan sembilan) hektar;
 4. Blok 4 dengan luas 201,80 (dua ratus satu koma delapan nol) hektar;
 5. Blok 5 dengan luas 107,87 (seratus tujuh koma delapan tujuh) hektar; dan
 6. Blok 6 dengan luas 108,28 (seratus delapan koma dua delapan) hektar.
- b. Sub BWP B, terletak di sebagian wilayah Kalurahan Umbulmartani dengan luas kurang lebih 436,47 (empat ratus tiga puluh enam koma empat tujuh) hektar, meliputi:
1. Blok 1 dengan luas 75,56 (tujuh puluh lima koma lima enam) hektar;
 2. Blok 2 dengan luas 64,00 (enam puluh empat koma nol nol) hektar;
 3. Blok 3 dengan luas 165,60 (seratus enam puluh lima koma enam nol) hektar;
 4. Blok 4 dengan luas 74,05 (tujuh puluh empat koma nol lima) hektar; dan
 5. Blok 5 dengan luas 57,27 (lima puluh tujuh koma dua tujuh) hektar.
- c. Sub BWP C, terletak di sebagian wilayah Kalurahan Wedomartani, sebagian Kalurahan Widodomartani dan sebagian Kalurahan Umbulmartani dengan luas kurang lebih 686,30 (enam ratus delapan puluh enam koma tiga nol) hektar, meliputi:
1. Blok 1 dengan luas 143,73 (seratus empat puluh tiga koma tujuh tiga) hektar;
 2. Blok 2 dengan luas 163,71 (seratus enam puluh tiga koma tujuh satu) hektar;



3. Blok 3 dengan luas 166,33 (seratus enam puluh enam koma tiga tiga) hektar; dan
 4. Blok 4 dengan luas 212,53 (dua ratus dua belas koma lima tiga) hektar.
- d. Sub BWP D, terletak di sebagian wilayah Kalurahan Umbulmartani dan sebagian Kalurahan Widodomartani, serta keseluruhan Kalurahan Bimomartani dengan luas kurang lebih 1.036,46 (seribu tiga puluh enam koma empat enam) hektar, meliputi:
1. Blok 1 dengan luas 160,43 (seratus enam puluh koma empat tiga) hektar;
 2. Blok 2 dengan luas 341,55 (tiga ratus empat puluh satu koma lima lima) hektar;
 3. Blok 3 dengan luas 187,35 (seratus delapan puluh tujuh koma tiga lima) hektar;
 4. Blok 4 dengan luas 206,50 (dua ratus enam koma lima nol) hektar; dan
 5. Blok 5 dengan luas 140,64 (seratus empat puluh koma enam empat) hektar.
- e. Sub BWP E, terletak di seluruh wilayah Kalurahan Sindumartani dengan luas kurang lebih 586,97 (lima ratus delapan puluh enam koma sembilan tujuh) hektar, meliputi:
1. Blok 1 dengan luas 329,25 (tiga ratus dua puluh sembilan koma dua lima) hektar; dan
 2. Blok 2 dengan luas 257,71 (dua ratus lima puluh tujuh koma tujuh satu) hektar.
- (4) BWP Kapanewon Kalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menjadi 4 (empat) Sub BWP yang terdiri dari:
- a. Sub BWP A, terletak di sebagian Kalurahan Purwomartani dengan luas kurang lebih 825,46 (delapan ratus dua puluh lima koma empat enam) hektar, meliputi:
1. Blok 1 dengan luas 230,77 (dua ratus tiga puluh koma tujuh tujuh) hektar;
 2. Blok 2 dengan luas 193,97 (seratus sembilan puluh tiga koma sembilan tujuh) hektar;
 3. Blok 3 dengan luas 158,35 (seratus lima puluh delapan koma tiga lima) hektar; dan



4. Blok 4 dengan luas 243,00 (dua ratus empat puluh tiga koma nol nol) hektar.
- b. Sub BWP B, terletak di sebagian Kalurahan Purwomartani, sebagian Kalurahan Tirtomartani dan sebagian Kalurahan Tamanmartani dengan luas kurang lebih 898,95 (delapan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan lima) hektar, meliputi:
1. Blok 1 dengan luas 45,84 (empat puluh lima koma delapan empat) hektar;
 2. Blok 2 dengan luas 99,73 (sembilan puluh sembilan koma tujuh tiga);
 3. Blok 3 dengan luas 106,64 (seratus enam koma enam empat) hektar;
 4. Blok 4 dengan luas 112,07 (seratus dua belas koma nol tujuh) hektar;
 5. Blok 5 dengan luas 122,38 (seratus dua puluh dua koma tiga delapan) hektar;
 6. Blok 6 dengan luas 133,42 (seratus tiga puluh tiga koma empat dua) hektar;
 7. Blok 7 dengan luas 113,77 (seratus tiga belas koma tujuh tujuh) hektar; dan
 8. Blok 8 dengan luas 165,09 (seratus enam puluh lima koma nol sembilan) hektar.
- c. Sub BWP C, terletak di sebagian Kalurahan Tirtomartani, sebagian Kalurahan Tamanmartani, dan sebagian Kalurahan Selomartani dengan luas kurang lebih 660,28 (enam ratus enam puluh koma dua delapan) hektar, meliputi:
1. Blok 1 dengan luas 49,89 (empat puluh sembilan koma delapan sembilan) hektar;
 2. Blok 2 dengan luas 96,52 (sembilan puluh enam koma lima dua) hektar;
 3. Blok 3 dengan luas 137,89 (seratus tiga puluh tujuh koma delapan sembilan);
 4. Blok 4 dengan luas 207,75 (dua ratus tujuh koma tujuh lima) hektar; dan
 5. Blok 5 dengan luas 168,24 (seratus enam puluh delapan koma dua empat) hektar.



- d. Sub BWP D, terletak di sebagian Kalurahan Selomartani, sebagian Kalurahan Purwomartani, dan sebagian Kalurahan Tamanmartani dengan luas kurang lebih 1.190,69 (seribu seratus sembilan puluh koma enam sembilan) hektar, meliputi:
1. Blok 1 dengan luas 210,40 (dua ratus sepuluh koma empat nol) hektar;
 2. Blok 2 dengan luas 162,90 (seratus enam puluh dua koma sembilan nol) hektar;
 3. Blok 3 dengan luas 136,49 (seratus tiga puluh enam koma empat sembilan) hektar;
 4. Blok 4 dengan luas 181,53 (seratus delapan puluh satu koma lima tiga) hektar;
 5. Blok 5 dengan luas 110,39 (seratus sepuluh koma tiga sembilan) hektar;
 6. Blok 6 dengan luas 171,44 (seratus tujuh puluh satu koma empat-empat) hektar; dan
 7. Blok 7 dengan luas 217,55 (dua ratus tujuh belas koma lima lima) hektar.
- (5) BWP Kapanewon Berbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi menjadi 4 (empat) sub BWP yang terdiri dari:
- a. Sub BWP A, terletak di Kalurahan Sendangtirto dan sebagian Kalurahan Tegaltirto dengan luas 711,97 (tujuh ratus sebelas, koma sembilan tujuh) hektar, meliputi:
1. Blok 1 dengan luas 206,08 (dua ratus enam koma nol delapan) hektar;
 2. Blok 2 dengan luas 294,90 (dua ratus sembilan puluh empat koma sembilan nol) hektar;
 3. Blok 3 dengan luas 131,47 (seratus tiga puluh satu koma empat tujuh) hektar; dan
 4. Blok 4 dengan luas 79,51 (tujuh puluh sembilan koma lima satu) hektar.
- b. Sub BWP B, terletak di sebagian Kalurahan Tegaltirto, sebagian Kalurahan Jogotirto, dan sebagian Kalurahan Kalitirto dengan luas 766,50 (tujuh ratus enam puluh enam koma lima nol) hektar, meliputi:
1. Blok 1 dengan luas 195,35 (seratus sembilan puluh lima koma tiga lima) hektar;



2. Blok 2 dengan luas 312,23 (tiga ratus dua belas koma dua tiga) hektar; dan
 3. Blok 3 dengan luas 258,92 (dua ratus lima puluh delapan koma sembilan dua) hektar.
- c. Sub BWP C, terletak di sebagian Kalurahan Jogotirto dan sebagian Kalurahan Tegaltirto dengan luas 613,47 (enam ratus tiga belas koma empat tujuh) hektar, meliputi:
1. Blok 1 dengan luas 227,32 (dua ratus dua puluh tujuh koma tiga dua) hektar;
 2. Blok 2 dengan luas 161,42 (seratus enam puluh satu koma empat dua) hektar; dan
 3. Blok 3 dengan luas 224,73 (dua ratus dua puluh empat koma tujuh tiga).
- d. Sub BWP D, terletak di sebagian Kalurahan Tegaltirto dan sebagian Kalurahan Kalitirto dengan luas 411,82 (empat ratus sebelas koma delapan dua) hektar, meliputi:
1. Blok 1 dengan luas 178,15 (seratus tujuh puluh delapan koma satu lima) hektar; dan
 2. Blok 2 dengan luas 233,68 (dua ratus tiga puluh tiga koma enam delapan) hektar.
- (6) BWP Kapanewon Prambanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibagi menjadi 3 (tiga) Sub BWP yang terdiri dari:
- a. Sub BWP A, terletak di sebagian wilayah Kalurahan Bokoharjo dan Kalurahan Sambirejo dengan luas kurang lebih 776,86 (tujuh ratus tujuh puluh enam koma delapan enam) hektar, meliputi:
1. Blok 1 dengan luas 56,80 (lima puluh enam koma delapan nol) hektar;
 2. Blok 2 dengan luas 100,03 (seratus koma nol tiga) hektar;
 3. Blok 3 dengan luas 286,46 (dua ratus delapan puluh enam koma empat enam) hektar; dan
 4. Blok 4 dengan luas 333,57 (tiga ratus tiga puluh tiga koma lima tujuh) hektar.
- b. Sub BWP B, terletak di sebagian wilayah Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Sumberhajo dengan luas kurang lebih 1.495,23 (seribu empat ratus sembilan puluh lima koma dua tiga) hektar, meliputi:



1. Blok 1 dengan luas 105,18 (seratus lima koma satu delapan) hektar;
 2. Blok 2 dengan luas 145,16 (seratus empat puluh lima koma satu enam) hektar;
 3. Blok 3 dengan luas 299,18 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma satu delapan) hektar;
 4. Blok 4 dengan luas 224,31 (dua ratus dua puluh empat koma tiga satu) hektar;
 5. Blok 5 dengan luas 372,66 (tiga ratus tujuh puluh dua koma enam enam) hektar;
 6. Blok 6 dengan luas 195,81 (seratus sembilan puluh lima koma delapan satu) hektar; dan
 7. Blok 7 dengan luas 152,93 (seratus lima puluh dua koma sembilan tiga) hektar.
- c. Sub BWP C, terletak di Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Wukirharjo, Kalurahan Gayamharjo dengan luas kurang lebih 1.869,17 (seribu delapan ratus enam puluh sembilan koma satu tujuh) hektar, meliputi:
1. Blok 1 dengan luas 155,41 (seratus lima puluh lima koma empat satu) hektar;
 2. Blok 2 dengan luas 662,72 (enam ratus enam puluh dua koma tujuh dua) hektar;
 3. Blok 3 dengan luas 416,74 (empat ratus enam belas koma tujuh empat) hektar;
 4. Blok 4 dengan luas 356,11 (tiga ratus lima puluh enam koma satu satu) hektar;
 5. Blok 5 dengan luas 278,20 (dua ratus tujuh puluh delapan koma dua nol) hektar.
- (7) Pembagian Sub BWP dan Blok pada masing-masing BWP digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tujuan Penataan BWP



Pasal 4

- (1) Tujuan penataan Kawasan Sleman Timur adalah terwujudnya simpul pariwisata berskala internasional bertemakan warisan budaya dan alam yang tangguh terhadap bencana dengan didukung infrastruktur dan pertanian berkelanjutan untuk menjadikan masyarakat makmur dan sejahtera.
- (2) Tujuan penataan Kawasan Sleman Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tujuan penataan BWP Kapanewon Ngemplak;
 - b. tujuan penataan BWP Kapanewon Kalasan;
 - c. tujuan penataan BWP Kapanewon Berbah; dan
 - d. tujuan penataan BWP Kapanewon Prambanan.

BAB III

BWP KAPANEWON NGEMPLAK

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan BWP

Pasal 5

Tujuan penataan BWP Kapanewon Ngemplak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah mewujudkan Kapanewon Ngemplak sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) melalui penyediaan ruang akomodasi pariwisata dan kota terpadu serta untuk mempertahankan kawasan pertanian.

Bagian Kedua

Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. sistem pengembangan pusat pelayanan;



- b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air;
 - f. sistem jaringan air minum;
 - g. sistem jaringan drainase;
 - h. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - i. sistem jaringan persampahan; dan
 - j. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang BWP Kapanewon Ngemplak digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan penggunaan lahan pada struktur ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Sistem pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PL.
- (2) PPK BWP Kapanewon Ngemplak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan sekitar Pasar Jangkang-Kantor Kapanewon Ngemplak-Kantor Kalurahan Widodomartani yang terdapat di Sub BWP C Blok 1.
- (3) SPPK BWP Kapanewon Ngemplak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. kawasan sekitar kampus UII di Sub BWP B Blok 1;



- b. kawasan sekitar Koridor Jalan Tajem yaitu sepanjang jalan dari kantor Kalurahan Wedomartani hingga simpang tiga Pajangan Padukuhan Wonosari di Sub BWP A Blok 4;
 - c. kawasan sekitar Pasar Banjarharjo di Sub BWP D Blok 4; dan
 - d. kawasan sekitar Pasar Jambon di Sub BWP E Blok 1.
- (4) PL BWP Kapanewon Ngemplak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. kawasan sekitar Rumah Sakit Mitra Paramedika di Sub BWP C Blok 3;
 - b. kawasan sekitar koridor Jalan Pakem-Kalasan di Sub BWP B Blok 4;
 - c. kawasan sekitar Embung Tambakboyo hingga Candi Gebang di Sub BWP A Blok 1;
 - d. kawasan sekitar SD Model hingga Lapangan Kayen di Sub BWP A Blok 3;
 - e. kawasan sekitar Kantor Kalurahan Umbulmartani terdapat di Sub BWP D Blok 4; dan
 - f. kawasan sekitar Kantor Kalurahan Bimomartani di Sub BWP D Blok 2.
- (5) Sistem pengembangan pusat pelayanan BWP Kapanewon Ngemplak digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi BWP Kapanewon Ngemplak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer
 - d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan primer; dan
 - f. jalan strategis.



- (2) Jalan arteri primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jogja Outer Ring Road (JORR) yang melintasi Sub BWP B Blok 3, Blok 4; Sub BWP D Blok 2, Blok 3, Blok 4.
- (3) Jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di ruas jalan:
- a. Besi-Jangkang yang melintasi Sub BWP C Blok 1, Blok 2;
 - b. Koroulon-Jangkang yang melintasi Sub BWP C Blok 1, Blok 2; Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3;
 - c. Koroulon-Joholanang yang melintasi Sub BWP D Blok 2, Blok 3; Sub BWP E Blok 1, Blok 2; dan
 - d. Kemas-Grogolan yang melintasi Sub BWP C Blok 1, Blok 2.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. ruas jalan Bogem-Ngasem yang melintasi Sub BWP E Blok 2;
 - b. ruas jalan Ngasem-Singlar yang melintasi Sub BWP E Blok 1;
 - c. ruas jalan Tajem-Babadan yang melintasi Sub BWP A Blok 1,3,4,5,6; Sub BWP C Blok 3,4;
 - d. ruas jalan Tajem-Bakungan yang melintasi Sub BWP A Blok 1,3,4;
 - e. ruas jalan Ngringin-Krapyak yang melintasi Sub BWP A Blok 1,2,4; Sub BWP A Blok 1,2,4;
 - f. ruas jalan Pugeran-Kayen yang melintasi Sub BWP Blok A Blok 1;
 - g. ruas jalan Ngangkruk-Babadan yang melintasi Sub BWP A Blok 6; Sub BWP C Blok 3;
 - h. ruas jalan Babadan-Mindi yang melintasi Sub BWP C Blok 3,4;
 - i. ruas jalan Babadan-Kemas yang melintasi Sub BWP C Blok 2,3;
 - j. ruas jalan Sidorejo-Kemas yang melintasi Sub BWP C Blok 2,3;
 - k. ruas jalan Banjarharjo-Ngemplak yang melintasi Sub BWP B Blok 4,5; Sub BWP D Blok 1,3,4,5;
 - l. ruas jalan Brongkol-Plumbon yang melintasi Sub BWP E Blok 1;
 - m. ruas jalan Nganggrong-Pokoh yang melintasi Sub BWP B Blok 3,4,5;
 - n. ruas jalan Karang Pakis-Grogolan yang melintasi Sub BWP D Blok 4;
 - o. ruas jalan Kemas-Grogolan yang melintasi Sub BWP C Blok 1,2; Sub BWP D Blok 5;
 - p. ruas jalan Balong-Degolan yang melintasi Sub BWP B Blok 1,2;
 - q. ruas jalan Pokoh-Kayen yang melintasi Sub BWP A Blok 3,4;



- r. ruas jalan Dayu-Krapyak yang melintasi Sub BWP A Blok 2; Sub BWP C Blok 4;
 - s. ruas jalan Gentan-Tonggolan yang melintasi Sub BWP C Blok 3,4; dan
 - t. ruas jalan Krapyak-Wonosari yang melintasi Sub BWP A Blok 4; Sub BWP C Blok 4.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. ruas jalan Mlandangan-Bakungan yang melintasi Sub BWP A Blok 2;
 - b. ruas jalan Kalibulus-Kaliwaru yang melintasi Sub BWP C Blok 2; Sub BWP D Blok 2;
 - c. ruas jalan Jambon-Jlapan yang melintasi Sub BWP E Blok 1;
 - d. ruas jalan Jenengan-Jambusari yang melintasi Sub BWP A Blok 1;
 - e. ruas jalan Jetis-Gedongan yang melintasi A Blok 1;
 - f. ruas jalan Mindi-Phunthuk yang melintasi Sub BWP B Blok 4,5;
 - g. ruas jalan Ngemplak-Kalijeruk yang melintasi Sub BWP C Blok 1; Sub BWP D Blok 1,5;
 - h. ruas jalan Kowang-Tegal Balong yang melintasi Sub BWP D Blok 4;
 - i. ruas jalan Balong-Pucangan yang melintasi Sub BWP C Blok 1; Sub BWP D Blok 1;
 - j. ruas jalan Banjarharjo-Panggung yang melintasi Sub BWP D Blok 3,4;
 - k. ruas jalan Banjeng-Jangkang yang melintasi Sub BWP A Blok 5,6;
 - l. ruas jalan Candi Gebang-Jetis yang melintasi Sub BWP A Blok 1;
 - m. ruas jalan Degolan-Ngemplak yang melintasi Sub BWP B Blok 3;
 - n. ruas jalan Pucangan-Ngaliyan yang melintasi Sub BWP C Blok 2; Sub BWP D Blok 2;
 - o. ruas jalan Regobangsan-Tambakan yang melintasi Sub BWP D Blok 2; Sub BWP E Blok 2;
 - p. ruas jalan Sambiroto-Pokoh yang melintasi Sub BWP A Blok 5,6;
 - q. ruas jalan Sawahan-Purworejo yang melintasi Sub BWP C Blok 3;
 - r. ruas jalan Cokrogaten-Randusari yang melintasi Sub BWP D Blok 1,3;
 - s. ruas jalan Gondanglegi-Gandok yang melintasi Sub BWP A Blok 5,6; Sub BWP C Blok 3;
 - t. ruas jalan Gedongan-Kenayan yang melintasi Sub BWP A Blok 1;
 - u. ruas jalan Kenayan-Malangrejo yang melintasi Sub BWP A Blok 1,3;



- v. ruas jalan Kenayan-Pokoh yang melintasi Sub BWP A Blok 3;
 - w. ruas jalan Saren-Pajangan yang melintasi Sub BWP C Blok 4;
 - x. ruas jalan Pajangan-Pokoh yang melintasi Sub BWP A blok 4;
 - y. ruas jalan Kayen-Karanganyar yang melintasi Sub BWP A Blok 4;
 - z. ruas jalan Koroulon-Purwobinangun yang melintasi Sub BWP D Blok 2;
 - aa. ruas jalan Labasan-Pojok yang melintasi Sub BWP B Blok 2;
 - bb. ruas jalan Nglingsan-Karangmojo yang melintasi Sub BWP C Blok 4;
 - cc. ruas jalan Pakem-Tegalsari yang melintasi Sub BWP B Blok 4; dan
 - dd. ruas jalan Plumbon-Mudal yang melintasi Sub BWP E Blok 1.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah jalan pada lingkungan kawasan selain jalan arteri primer, jalan kolektor primer, dan jalan lokal yang tersebar di seluruh Sub BWP.
- (7) Jalan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa ruas jalan kaliurang yang melintasi Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 5
- (8) Sistem jaringan transportasi BWP Kapanewon Ngemplak digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A-2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintasi:
- a. Sub BWP C Blok 3, Blok 4;
 - b. Sub BWP D Blok 2;
 - c. Sub BWP E Blok 2.
- (2) Sistem jaringan energi BWP Kapanewon Ngemplak digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A-3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 5
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi BWP Kapanewon Ngemplak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik yang melintasi:
 - a. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3; dan
 - b. Sub BWP C Blok 1, Blok 2.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6 sejumlah 10 (sepuluh) BTS;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3 sejumlah 8 (delapan) BTS;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 4 sejumlah 6 (enam) BTS;
 - d. Sub BWP D Blok 2, Blok 4 sejumlah 4 (empat) BTS; dan
 - e. Sub BWP E Blok 1 sejumlah 2 (dua) BTS.
- (4) Jaringan tetap dan jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi BWP Kapanewon Ngemplak digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A-4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan sumber daya air BWP Kapanewon Ngemplak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri dari:



- a. sumber air permukaan; dan
 - b. sistem jaringan irigasi.
- (2) Sumber air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. mata air; dan
 - b. embung.
- (3) Mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. Mata Air Tuk Umbul di Sub BWP D Blok 5;
 - b. Mata Air Tuk Pajangan di Sub BWP C Blok 4; dan
 - c. Mata Air Jolanan di Sub BWP E Blok 1.
- (4) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Embung Banjarharjo di Sub BWP D Blok 3;
 - b. Embung Watu Anten di Sub BWP C Blok 3; dan
 - c. Embung Tambakboyo di Sub BWP A Blok 1.
- (5) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (6) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 4;
 - b. Sub BWP B Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3;
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5; dan
 - e. Sub BWP E Blok 1, Blok 2.
- (7) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 - e. Sub BWP E Blok 1, Blok 2.



- (8) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6;
 - b. Sub BWP B Blok 2, Blok 4, Blok 5;
 - c. Sub BWP C Blok 2, Blok 3, Blok 4; dan
 - d. Sub BWP D Blok 2, Blok 3, Blok 4.
- (9) Sistem jaringan sumber daya air BWP Kapanewon Ngemplak digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A-5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Sistem Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan air minum BWP Kapanewon Ngemplak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. instalasi produksi ; dan
 - b. pipa unit distribusi.
- (3) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terletak di:
- a. Sub BWP A Blok 3; dan
 - b. Sub BWP C Blok 4.
- (4) Pipa unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintasi:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5; dan
 - e. Sub BWP E Blok 1, Blok 2.
- (5) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh wilayah BWP Kapanewon Ngemplak.



- (6) Sistem jaringan air minum BWP Kapanewon Ngemplak digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A-6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Sistem Jaringan Drainase

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan drainase BWP Kapanewon Ngemplak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. saluran drainase primer;
 - b. saluran drainase sekunder; dan
 - c. saluran drainase tersier.
- (2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Sungai Kuning yang melintasi:
 1. Sub BWP A Blok 5, Blok 6;
 2. Sub BWP B Blok 4, Blok 5;
 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 3; dan
 4. Sub BWP D Blok 4, Blok 5.
 - b. Sungai Gendol yang melintasi Sub BWP E Blok 1, Blok 2;
 - c. Sungai Opak yang melintasi:
 1. Sub BWP D Blok 2, Blok 3, Blok 4; dan
 2. Sub BWP E Blok 1, Blok 2.
 - d. Sungai Tepus yang melintasi Sub BWP C Blok 2,3;
- (3) Saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 4, Blok 5, Blok 6;
 - b. Sub BWP C Blok 1, Blok 4;
 - c. Sub BWP D Blok 1, Blok 3, Blok 4;
 - d. Sub BWP E Blok 1.
- (4) Saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintasi:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6;



- b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 3, Blok 4;
 - d. Sub BWP D Blok 2, Blok 3;
 - e. Sub BWP E Blok 1.
- (5) Sistem jaringan drainase BWP Kapanewon Ngemplak digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A-7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 14

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat; dan
 - b. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa subsistem pengolahan setempat terdapat di seluruh wilayah BWP Kapanewon Ngemplak.
- (3) Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 2 sejumlah 2 (dua) IPAL;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 3 sejumlah 2 (dua) IPAL;
 - c. Sub BWP C Blok 3, Blok 4 sejumlah 4 (empat) IPAL; dan
 - d. Sub BWP D Blok 2 sejumlah 1 (satu) IPAL.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah BWP Kapanewon Ngemplak digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A-8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 10
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan persampahan BWP Kapanewon Ngemplak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i terdiri dari:
 - a. Stasiun Peralihan Antara (SPA);
 - b. TPS 3R; dan
 - c. TPST.
- (2) Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Sub BWP A Blok 2 sejumlah 1 (satu) lokasi.
- (3) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Sub BWP B Blok 1, Blok 4 sejumlah 2 (dua) lokasi;
 - b. Sub BWP C Blok 1, Blok 4 sejumlah 3 (tiga) lokasi; dan
 - c. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3 sejumlah 5 (lima) lokasi.
- (4) Pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah ke Stasiun Peralihan Antara (SPA), TPS 3R, TPST ke TPA.
- (5) Mekanisme pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem jaringan persampahan BWP Kapanewon Ngemplak digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A-9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya BWP Kapanewon Ngemplak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) huruf j terdiri dari:
 - a. jalur evakuasi; dan



- b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur evakuasi bencana yang terdiri dari:
- a. ruas Jalan Yogyakarta-Kaliurang di Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3;
 - b. ruas Jalan Pakem-Prambanan di:
 - 1. Sub BWP B Blok 3; dan
 - 2. Sub BWP D Blok 2, Blok 3.
 - c. ruas Jalan Nganggrung-Pokoh di Sub BWP B Blok 3, Blok 4;
 - d. ruas Jalan Banjarharjo-Ngemplak di:
 - 1. Sub BWP B Blok 4, Blok 5; dan
 - 2. Sub BWP D Blok 4.
 - e. ruas Jalan Kowang-Tegal Balong di Sub BWP D Blok 4;
 - f. ruas Jalan Cokrogaten-Randusari di Sub BWP D Blok 1, Blok 3;
 - g. ruas Jalan Koroulon-Jangkang di Sub BWP D Blok 2, Blok 3;
 - h. ruas Jalan Koroulon-Johlenang di:
 - 1. Sub BWP D Blok 1, Blok 2; dan
 - 2. Sub BWP E Blok 1, Blok 2.
 - i. ruas Jalan Jambon-Jlapan di Sub BWP E Blok 1;
 - j. ruas Jalan Brongkol-Plumbon di Sub BWP E Blok 1;
 - k. ruas Jalan Plumbon-Mudal di Sub BWP E Blok 1;
 - l. ruas Jalan Bogem-Ngasem di Sub BWP E Blok 1;
 - m. ruas Jalan Ngasem-Singlar di Sub BWP E Blok 2;
 - n. ruas jalan lingkungan menuju barak pengungsian yang berada di:
 - 1. Sub BWP B Blok 3;
 - 2. Sub BWP D Blok 3, Blok 4; dan
 - 3. Sub BWP E Blok 1, Blok 2.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. *meeting point*;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. fasilitas umum lainnya sebagai tempat evakuasi.
- (4) *Meeting point* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di Sub BWP E Blok 1, Blok 2.



- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
- a. barak Koripan di Sub BWP E Blok 2;
 - b. barak Bimomartani di Sub BWP D Blok 3;
 - c. barak Kalurahan Bimomartani di Sub BWP D Blok 2;
 - d. barak Sindumartani di Sub BWP E Blok 1;
 - e. barak UII di Sub BWP B Blok 1;
 - f. barak Umbulmartani di Sub BWP D Blok 4;
 - g. PSSA Banjarharjo, Bimomartani di Sub BWP D blok 4; dan
 - h. SD Koroulon di Sub BWP D Blok 2.
- (6) Sistem jaringan prasarana lainnya BWP Kapanewon Ngemplak, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A-10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang BWP Kapanewon Ngemplak digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Zona Lindung



Pasal 18

Zona lindung di BWP Kapanewon Ngemplak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. zona sempadan sungai (SS);
- b. zona sekitar danau atau waduk (DW);
- c. zona sempadan mata air (MA);
- d. zona ruang terbuka hijau kota (RTH); dan
- e. zona cagar budaya (CB).

Pasal 19

Zona sempadan sungai (SS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a seluas 217,50 (dua ratus tujuh belas koma lima nol) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6 dengan luas 23,11 (dua puluh tiga koma satu satu) hektar;
- b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 18,51 (delapan belas koma lima satu) hektar;
- c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 28,60 (dua puluh delapan koma enam nol) hektar;
- d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 59,28 (lima puluh sembilan koma dua delapan) hektar; dan
- e. Sub BWP E Blok 1, Blok 2 dengan luas 88,00 (delapan puluh delapan koma nol nol) hektar.

Pasal 20

Zona sekitar danau atau waduk (DW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b seluas 3,59 (tiga koma lima sembilan) hektar terdapat di:

- a. sekitar Embung Tambakboyo di Sub BWP A Blok 1 dengan luas 0,71 (nol koma tujuh satu) hektar;
- b. sekitar Embung Watu Anten di Sub BWP C Blok 3 dengan luas 0,63 (nol koma enam tiga) hektar; dan
- c. sekitar Embung Banjarharjo di Sub BWP D Blok 3 dengan luas 2,25 (dua koma dua lima) hektar.



Pasal 21

Zona sempadan mata air (MA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c seluas 29,75 (dua puluh sembilan koma tujuh lima) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP A Blok 4 dengan luas 1,26 (satu koma dua enam) hektar;
- b. Sub BWP B Blok 5 dengan luas 0,47 (nol koma empat tujuh) hektar;
- c. Sub BWP C Blok 4 dengan luas 10,54 (sepuluh koma lima empat) hektar;
- d. Sub BWP D Blok 4, Blok 5 dengan luas 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) hektar; dan
- e. Sub BWP E Blok 1, Blok 2 dengan luas 6,89 (enam koma delapan sembilan) hektar.

Pasal 22

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri dari :

- a. sub zona rimba kota (RTH-1);
- b. sub zona taman kota (RTH-2);
- c. sub zona taman kecamatan (RTH-3);
- d. sub zona taman kelurahan (RTH-4); dan
- e. sub zona pemakaman (RTH-7).

(2) Sub zona rimba kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 9,90 (Sembilan koma Sembilan nol) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6 dengan luas 7,54 (tujuh koma lima empat) hektar;
- b. Sub BWP B Blok 1, Blok 3 dengan luas 1,50 (satu koma lino nol) hektar;
- c. Sub BWP C Blok 1, Blok 3, Blok 4 dengan luas 0,67 (nol koma enam tujuh) hektar; dan
- d. Sub BWP D Blok 2, Blok 4 dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar.

(3) Sub zona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1,51 (satu koma lima satu) hektar terdapat di Sub BWP A Blok 6.

(4) Sub zona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 6,05 (enam koma nol lima) hektar terdapat di:



- a. Sub BWP C Blok 1 dengan luas 4,34 (empat koma tiga empat) hektar; dan
 - b. Sub BWP D Blok 2, Blok 4 dengan luas 1,71 (satu koma tujuh satu) hektar.
- (5) Sub zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 7,61 (tujuh koma enam satu) hektar terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 3, Blok 4 dengan luas 4,52 (empat koma lima dua) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 5 dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 3, Blok 4 dengan luas 0,21 (nol koma dua satu);
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 1,84 (satu koma delapan empat) hektar; dan
 - e. Sub BWP E Blok 1, Blok 2 dengan luas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektar.
- (6) Sub zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 9,57 (sembilan koma lima tujuh) hektar terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6 dengan luas 1,61 (satu koma enam satu) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 2, Blok 3, Blok 5 dengan luas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektar;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 2,33 (dua koma tiga tiga) hektar;
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 2,56 (dua koma lima enam) hektar; dan
 - e. Sub BWP E Blok 1, Blok 2 dengan luas 2,21 (dua koma dua satu) hektar.

Pasal 23

Zona Cagar Budaya (CB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e berupa seluas 0,60 (nol koma enam nol) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP A Blok 1 dengan luas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektar;
- b. Sub BWP B Blok 1 dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektar; dan
- c. Sub BWP E Blok 1 dengan luas 0,10 (nol koma satu nol) hektar.



Paragraf 3
Zona Budidaya

Pasal 24

Zona budidaya di BWP Kapanewon Ngemplak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. zona perumahan (R);
- b. zona perdagangan dan jasa (K);
- c. zona perkantoran (KT);
- d. zona sarana pelayanan umum (SPU);
- e. zona pertanian (P); dan
- f. zona pariwisata (W).

Pasal 25

- (1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari:
 - a. sub zona rumah kepadatan tinggi (R-2);
 - b. sub zona rumah kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. sub zona rumah kepadatan rendah (R-4).
- (2) Sub zona rumah kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 399,28 (tiga ratus sembilan puluh sembilan koma dua delapan) hektar terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6 dengan luas 357,66 (tiga ratus lima puluh tujuh koma enam enam) hektar; dan
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 3, Blok 5 dengan luas 41,61 (empat satu koma enam satu) hektar.
- (3) Sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 500,50 (lima ratus koma lima nol) hektar terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 4, Blok 6 dengan luas 84,32 (delapan puluh empat koma tiga dua);
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 76,69 (tujuh puluh enam koma enam sembilan) hektar;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 217,95 (dua ratus tujuh belas koma Sembilan lima) hektar;



- d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 118,75 (seratus delapan belas koma tujuh lima) hektar; dan
 - e. Sub BWP E Blok 2 dengan luas 2,79 (dua koma tujuh sembilan) hektar.
- (4) Sub zona rumah kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 293,86 (dua ratus sembilan puluh tiga koma delapan enam) hektar terdapat di:
- a. Sub BWP B Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 14,48 (empat belas koma empat delapan) hektar;
 - b. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3 dengan luas 10,51 (sepuluh koma lima satu) hektar;
 - c. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 115,75 (seratus lima belas koma tujuh lima) hektar; dan
 - d. Sub BWP E Blok 1, Blok 2 dengan luas 153,13 (seratus lima puluh tiga koma satu tiga) hektar.

Pasal 26

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri dari:
- a. sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan
 - b. sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP (K-3).
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 34,45 (tiga puluh empat koma empat lima) hektar terdapat di:
- a. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 5 dengan luas 25,88 (dua puluh lima koma delapan delapan) hektar; dan
 - b. Sub BWP C Blok 1, Blok 2 dengan luas 8,57 (delapan koma lima tujuh) hektar.
- (3) Sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP (K-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 40,90 (empat puluh koma sembilan nol) hektar terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6 dengan luas 27,63 (dua puluh tujuh koma enam tiga) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 3,16 (tiga koma satu enam) hektar;



- c. Sub BWP C Blok 3, Blok 4 dengan luas 4,35 (empat koma tiga lima) hektar;
- d. Sub BWP D Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 4,15 (empat koma satu lima) hektar; dan
- e. Sub BWP E Blok 1, Blok 2 dengan luas 1,61 (satu koma enam satu) hektar.

Pasal 27

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c seluas 5,70 (lima koma tujuh nol) hektar terdapat di Sub BWP A Blok 1.

Pasal 28

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terdiri dari:
 - a. sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
 - b. sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2); dan
 - c. sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3).
- (2) Sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 43,01 (empat puluh tiga koma nol satu) hektar terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 15,67 (lima belas koma enam tujuh) hektar; dan
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3 dengan luas 27,34 (dua puluh tujuh koma tiga empat) hektar.
- (3) Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 7,44 (tujuh koma empat empat) hektar terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 2, Blok 3 dengan luas 0,56 (nol koma lima enam) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 3 dengan luas 0,26 (nol koma dua enam) hektar;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3 dengan luas 3,05 (tiga koma nol lima) hektar; dan
 - d. Sub BWP D Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 3,57 (tiga koma lima tujuh) hektar.



- (4) Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 22,62 (dua puluh dua koma enam dua) hektar terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6 dengan luas 11,40 (sebelas koma empat nol) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 1,16 (satu koma satu enam) hektar;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 2,51 (dua koma lima satu) hektar;
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 5,76 (lima koma tujuh enam) hektar; dan
 - e. Sub BWP E Blok 1, Blok 2 dengan luas 1,80 (satu koma delapan nol) hektar.

Pasal 29

- (1) Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e seluas 1.790,44 (seribu tujuh ratus Sembilan puluh koma empat empat) hektar berupa sub zona tanaman pangan (P-1).
- (2) Sub zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. sub zona tanaman pangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
 - b. sub zona tanaman pangan non Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (non LP2B).
- (3) Sub zona tanaman pangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 1.444,20 (seribu empat ratus empat puluh empat koma dua nol) hektar terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 6 dengan luas 160,76 (seratus enam puluh koma tujuh enam) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 155,39 (seratus lima puluh lima koma tiga sembilan) hektar;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 288,24 (dua ratus delapan puluh delapan koma dua empat) hektar;
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 578,69 (lima ratus tujuh puluh delapan koma enam sembilan); dan



- e. Sub BWP E Blok 1, Blok 2 dengan luas 261,12 (dua ratus enam puluh satu koma satu dua) hektar.
- (4) Sub zona tanaman pangan non Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 456,95 (empat ratus lima puluh enam koma sembilan lima) hektar terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6 dengan luas 123,18 (seratus dua puluh tiga koma satu delapan) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 50,87 (lima puluh koma delapan tujuh) hektar;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 90,12 (sembilan puluh koma satu dua) hektar;
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 128,50 (seratus dua puluh delapan koma lima nol) hektar; dan
 - e. Sub BWP E Blok 1, Blok 2 dengan luas 64,29 (enam puluh empat koma dua sembilan) hektar.
- (5) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f seluas 37,67 (tiga puluh tujuh koma enam tujuh) hektar terdapat di Sub BWP A Blok 1 dan Blok 3.

Bagian Keempat

Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e memuat:
- a. lokasi; dan
 - b. tema penanganan.



- (2) Lokasi penanganan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. batas fisik;
 - b. fungsi kawasan;
 - c. wilayah administratif;
 - d. penentuan secara kultural tradisional;
 - e. kesatuan karakteristik tematik; dan
 - f. jenis kawasan.

- (3) Tema penanganan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. perbaikan prasarana, sarana, dan blok atau kawasan;
 - b. pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok atau kawasan;
 - c. pelestarian atau perlindungan blok atau kawasan.

Paragraf 2

Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya BWP Kapanewon Ngemplak

Pasal 32

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya di BWP Kapanewon Ngemplak terdapat di Sub BWP A.

- (2) Tema penanganan untuk Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan yang terletak di Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6.

- (3) Rencana Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya di BWP Kapanewon Ngemplak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Pemanfaatan Ruang



Pasal 33

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. program pemanfaatan ruang di BWP;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Program pemanfaatan ruang di BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. program perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. program perwujudan penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di blok dalam sub BWP.
- (5) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kisaran pendanaan berdasar program pemanfaatan ruang.
- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;



- c. Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. masyarakat.
- (8) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari 4 (empat) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan.
- (9) Tahapan waktu pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada BWP Kapanewon Ngemplak disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan yang terdiri dari:
- a. tahap pertama pada periode tahun 2021-2025;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2026-2030;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2031-2035; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2036-2040.
- (10) Indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran V.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BWP KAPANEWON KALASAN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan BWP

Pasal 34

Tujuan penataan BWP Kapanewon Kalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah terwujudnya Kapanewon Kalasan yang berorientasi utama pada pengembangan wisata cagar budaya dan fasilitasnya serta mempertahankan kawasan pertanian.

Bagian Kedua

Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1

Umum



Pasal 35

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. sistem pengembangan pusat pelayanan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air;
 - f. sistem jaringan air minum;
 - g. sistem jaringan drainase;
 - h. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - i. sistem jaringan persampahan; dan
 - j. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang BWP Kapanewon Kalasan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan penggunaan lahan pada struktur ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 36

- (1) Sistem pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PL.
- (2) PPK BWP Kapanewon Kalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan sekitar Kantor Kapanewon Kalasan dan Koridor Jalan Janti-Prambanan di Sub BWP B Blok 6.



- (3) SPPK BWP Kapanewon Kalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. kawasan Sekitar Simpang Empat Kadisoka di Sub BWP A Blok 2;
 - b. kawasan sekitar LPMP di Sub BWP C Blok 2; dan
 - c. kawasan sekitar Pasar Sidorejo di Sub BWP D Blok 2.
- (4) PL BWP Kapanewon Kalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. kawasan Sekitar UKRIM - Lapangan Mandala Purwa Bhakti di Sub BWP B Blok 7;
 - b. kawasan sekitar Monumen Plataran di Sub BWP D Blok 4; dan
 - c. kawasan Kantor Kalurahan Tamanmartani di Sub BWP D Blok 7.
- (5) Sistem pengembangan pusat pelayanan BWP Kapanewon Kalasan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 37

- (1) Sistem jaringan transportasi BWP Kapanewon Kalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jaringan jalan lokal primer;
 - c. jaringan jalan lokal sekunder;
 - d. jaringan jalan lingkungan primer;
 - e. jalan tol;
 - f. jembatan timbang;
 - g. jaringan jalur kereta api antar kota; dan
 - h. stasiun kereta api.
- (2) Jalan arteri primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Jogja Outer Ring Road (JORR) yang melintasi Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4; Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 4, Blok 5; Sub BWP D Blok 4, Blok 5, Blok 6; dan



- b. ruas Jalan Janti (Yogyakarta)-Prambanan (Bts Prov Jateng) yang melintasi Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 6, Blok 7, Blok 8.
- (3) Jalan lokal primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. ruas jalan Bogem-Ngasek yang melintasi Sub BWP B Blok 1; Sub BWP C Blok 1,4; Sub BWP D Blok 7;
 - b. ruas jalan Glondong-Tegalrejo yang melintasi Sub BWP B Blok 2,3,6; Sub BWP C Blok 2,3,4,5;
 - c. ruas jalan Karang Kalasan-Salakan yang melintasi Sub BWP A Blok 3,4; Sub BWP B Blok 6; Sub BWP C Blok 5; Sub BWP D Blok 1;
 - d. ruas jalan Ngebruk-Kadirojo yang melintasi Sub BWP A Blok 1; Sub BWP B Blok 7;
 - e. ruas jalan Tulung-Kenaji yang melintasi Sub BWP C Blok 4; Sub BWP D Blok 6,7;
 - f. ruas jalan Sorogenen-Sidokerto yang melintasi Sub BWP A Blok 1,2;
 - g. ruas jalan Sorogenen-Sidorejo yang melintasi Sub BWP A Blok 1,2,4; Sub BWP B Blok 8; Sub BWP D Blok 1,2;
 - h. ruas jalan Ngangkruk-Babadan yang melintasi Sub BWP C Blok 5; Sub BWP D Blok 1,2,3,5,6;
 - i. ruas jalan Sidorejo-Kemasan yang melintasi Sub BWP D Blok 2;
 - j. ruas jalan Kalasan-Potrojayan yang melintasi Sub BWP B Blok 4,5,6;
 - k. ruas jalan Kalasan-Sumber yang melintasi Sub BWP B Blok 5,6; dan
 - l. ruas jalan Kadisoka-Tajem yang melintasi Sub BWP A Blok 2.
- (4) Jalan lokal sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. ruas jalan Babadan-Karanglo yang melintasi Sub BWP A Blok 4; Sub BWP D Blok 1;
 - b. ruas jalan Carikan-Karangnongko yang melintasi Sub BWP C Blok 2,3,4;
 - c. ruas jalan Grogol-Kadirojo yang melintasi Sub BWP A Blok 1; Sub BWP B Blok 7,8;
 - d. ruas jalan Kadisoka-Bayen yang melintasi Sub BWP A Blok 2,3,4;
 - e. ruas jalan Kalibulus-Kaliwaru yang melintasi Sub BWP D Blok 2,4;
 - f. ruas jalan Karangmojo-Temanggal yang melintasi Sub BWP A Blok 1,2,3;



- g. ruas jalan Karangnongko-Babadan yang melintasi Sub BWP A Blok 4; Sub BWP C Blok 3,5;
 - h. ruas jalan Kledokan-Kiyudan yang melintasi Sub BWP D Blok 4,5;
 - i. ruas jalan Sambiroto-Pokoh yang melintasi Sub BWP A Blok 4; Sub BWP D Blok 1;
 - j. ruas jalan Pakem-Karangnongko yang melintasi Sub BWP B Blok 2; Sub BWP C Blok 1,2,3;
 - k. ruas jalan Pakem-Klurak yang melintasi Sub BWP B Blok 1; Sub BWP C Blok 1;
 - l. ruas jalan Tapan-Kadirojo yang melintasi Sub BWP A Blok 1,3; Sub BWP B Blok 3,6,7,8; Sub BWP C Blok 3;
 - m. ruas jalan Timur-Gatak yang melintasi Sub BWP D Blok 4,5,6; dan
 - n. ruas jalan Tlukan-Kadisoka yang melintasi Sub BWP A Blok 2.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah jalan pada lingkungan kawasan selain jalan arteri primer, jalan kolektor primer, dan jalan lokal tersebar di seluruh Sub BWP.
- (6) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa tol Jogja-Solo yang melintasi Sub BWP A Blok 1, Blok 3, Blok 4; Sub BWP B Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8; Sub BWP C Blok 3, Blok 5; Sub BWP D Blok 6, Blok 7.
- (7) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terletak di Sub BWP B Blok 2.
- (8) Jalur kereta api antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah jaringan jalur ganda kereta api umum pada permukaan tanah rute Jakarta-Yogyakarta-Surabaya yang melintasi Sub BWP B Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 8.
- (9) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa stasiun barang di Sub BWP B Blok 6.
- (10) Sistem jaringan transportasi BWP Kapanewon Kalasan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B-2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 4
Sistem Jaringan Energi

Pasal 38

- (1) Sistem jaringan energi BWP Kapanewon Kalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintasi Sub BWP D Blok 2, Blok 4, Blok 7.
- (2) Sistem jaringan energi BWP Kapanewon Kalasan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B-3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 39

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi BWP Kapanewon Kalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. jaringan serat optik dan
 - b. stasiun telepon otomatis (STO).
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a melintasi:
 - a. Sub BWP A Blok 2, Blok 4;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 6;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 5; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3.
- (4) Stasiun telepon otomatis (STO) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdapat di Sub BWP B Blok 3.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara Base Transceiver Station (BTS) yang terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4 sejumlah 12 (dua belas) BTS;



- b. Sub BWP B Blok 1, Blok 3, Blok 6, Blok 7, Blok 8 sejumlah 16 (enam belas) BTS;
 - c. Sub BWP C Blok 2, Blok 4 sejumlah 2 (dua) BTS; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6 sejumlah 8 (delapan) BTS.
- (6) Jaringan tetap dan jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan.
- (7) Sistem jaringan telekomunikasi BWP Kapanewon Kalasan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B-4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 40

- (1) Sistem jaringan sumber daya air BWP Kapanewon Kalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. sumber air permukaan; dan
 - b. sistem jaringan irigasi.
- (2) Sumber air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa mata air.
- (3) Mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. mata air Karangnongko di Sub BWP C Blok 2;
 - b. mata air Sempol II di Sub BWP C Blok 2;
 - c. mata air Sendang Madusari di Sub BWP B Blok 5; dan
 - d. mata air Cupuwatu di Sub BWP B Blok 7.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.



- (5) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
- a. Selokan Mataram yang terdapat di
 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 3;
 2. Sub BWP B Blok 3, Blok 4, Blok 6; dan
 3. Sub BWP C Blok 3.
 - b. jaringan irigasi primer yang terdapat di:
 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8;
 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5; dan
 4. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7.
- (6) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 7, Blok 8;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7.
- (7) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 3, Blok 4;
 - b. Sub BWP B Blok 3, Blok 4, Blok 6, Blok 7, Blok 8;
 - c. Sub BWP C Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7.
- (8) Sistem jaringan sumber daya air BWP Kapanewon Kalasan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B-5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Sistem Jaringan Air Minum

Pasal 41

- (1) Sistem jaringan air minum BWP Kapanewon Kalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f, terdiri dari:



- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. instalasi produksi ; dan
 - b. pipa unit distribusi.
- (3) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terletak di:
- a. Sub BWP B Blok 5; dan
 - b. Sub BWP C Blok 4.
- (4) Pipa unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintasi:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 4;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 7, Blok 8;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 3, Blok 4, Blok 5; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 5.
- (5) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh wilayah BWP Kapanewon Kalasan.
- (6) Sistem jaringan air minum BWP Kapanewon Kalasan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B-6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Sistem Jaringan Drainase

Pasal 42

- (1) Sistem jaringan drainase BWP Kapanewon Kalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. saluran drainase primer; dan
 - b. saluran drainase tersier.
- (2) saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Sungai Kuning yang melintasi:
 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 4;
 2. Sub BWP B Blok 8; dan



3. Sub BWP D Blok 1, Blok 2.
 - b. Sungai Tepus yang melintasi:
 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 3, Blok 4;
 2. Sub BWP B Blok 6, Blok 7; dan
 3. Sub BWP D Blok 1, Blok 2.
 - c. Sungai Opak yang melintasi:
 1. Sub BWP B Blok 1, Blok 3, Blok 4, Blok 5;
 2. Sub BWP C Blok 1, Blok 4; dan
 3. Sub BWP D Blok 7.
 - d. Sungai Bening yang melintasi:
 1. Sub BWP B Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5;
 2. Sub BWP C Blok 2, Blok 4, Blok 5; dan
 3. Sub BWP D Blok 5.
 - e. Sungai Gendol yang melintasi Sub BWP D Blok 7;
 - f. Sungai Wareng yang melintasi:
 1. Sub BWP A Blok 3;
 2. Sub BWP B Blok 5, Blok 6;
 3. Sub BWP C Blok 3, Blok 5; dan
 4. Sub BWP D Blok 3, Blok 4.
- (3) Saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 4;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 6, Blok 7, Blok 8;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7.
- (4) Sistem jaringan drainase BWP Kapanewon Kalasan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B-7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 43

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) BWP Kapanewon Kalasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:



- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat; dan
 - b. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa subsistem pengolahan setempat terdapat di seluruh wilayah BWP Kapanewon Kalasan.
- (3) Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3 sejumlah 4 (empat) IPAL;
 - b. Sub BWP B Blok 5 sejumlah 1 (satu) IPAL;
 - c. Sub BWP C Blok 3 sejumlah 1 (satu) IPAL; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 7 sejumlah 4 (empat) IPAL.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah BWP Kapanewon Kalasan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B-8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 44

- (1) Sistem jaringan persampahan BWP Kapanewon Kalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i terdiri dari:
- a. Stasiun Peralihan Antara (SPA);
 - b. TPS 3R; dan
 - c. TPST.
- (2) Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdapat di Sub BWP B Blok 7 sejumlah 1 (satu) lokasi.
- (3) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 3 sejumlah 1 (satu) lokasi;
 - b. Sub BWP B Blok 7 sejumlah 1 (satu) lokasi;
 - c. Sub BWP C Blok 4 sejumlah 1 (satu) lokasi; dan
 - d. Sub BWP D Blok 2, Blok 3 sejumlah 3 (tiga) lokasi.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Sub BWP B Blok 7 sejumlah 1 (satu) lokasi.



- (5) Pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah ke Stasiun Peralihan Antara (SPA), TPS 3R, TPST ke TPA.
- (6) Mekanisme pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sistem jaringan persampahan BWP Kapanewon Kalasan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B-9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 45

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya BWP Kapanewon Kalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 pada ayat (1) huruf j, terdiri dari:
 - a. jalur evakuasi; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur evakuasi bencana yang terdiri dari:
 - a. ruas Jalan Pakem-Prambanan di Sub BWP D Blok 4, Blok 6; dan
 - b. ruas Jalan Glondong-Tegalrejo di Sub BWP C Blok 3, Blok 4, Blok 5.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi sementara terdiri dari:
 - a. Barak Tirtomartani di Sub BWP C Blok 3; dan
 - b. fasilitas umum sebagai tempat evakuasi.
- (4) Sistem jaringan prasarana lainnya BWP Kapanewon Kalasan, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B-10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Pola Ruang

Paragraf 1

Umum



Pasal 46

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang BWP Kapanewon Kalasan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Zona Lindung

Pasal 47

Zona lindung di BWP Kapanewon Kalasan sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. zona sempadan sungai (SS);
- b. zona sempadan mata air (MA);
- c. zona ruang terbuka hijau kota (RTH); dan
- d. zona Cagar Budaya (CB).

Pasal 48

Zona sempadan sungai (SS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a seluas 190,66 (seratus sembilan puluh koma enam enam) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 27,35 (dua puluh tujuh koma tiga lima) hektar;
- b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8 dengan luas 50,96 (lima puluh koma sembilan enam) hektar;
- c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 39,00 (tiga puluh sembilan koma nol nol) hektar; dan
- d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7 dengan luas 73,35 (tujuh puluh tiga koma tiga lima) hektar.



Pasal 49

Zona sempadan mata air (MA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b seluas 44,31 (empat puluh empat koma tiga satu) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP B Blok 5, Blok 7 dengan luas 22,70 (dua puluh dua koma tujuh nol) hektar; dan
- b. Sub BWP C Blok 2 dengan luas 21,60 (dua puluh satu koma enam nol) hektar.

Pasal 50

(1) Zona ruang terbuka hijau kota (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, terdiri dari:

- a. sub zona rimba kota (RTH-1);
- b. sub zona taman kota (RTH-2);
- c. sub zona taman kelurahan (RTH-4); dan
- d. sub zona pemakaman (RTH-7).

(2) Sub zona rimba kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 28,83 (dua puluh delapan koma delapan tiga) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 3, Blok 4 dengan luas 5,96 (lima koma sembilan enam) hektar;
- b. Sub BWP B Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 8 dengan luas 6,34 (enam koma tiga empat) hektar;
- c. Sub BWP C Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 3,25 (tiga koma dua lima) hektar; dan
- d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) hektar.

(3) Sub zona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 3,96 (tiga koma sembilan enam) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP B Blok 1, Blok 6 dengan luas 2,91 (dua koma sembilan satu) hektar; dan
- b. Sub BWP C Blok 2 dengan luas 1,05 (satu koma nol lima) hektar.

(4) Sub zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 23,44 (dua puluh tiga koma empat empat) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 9,74 (sembilan koma tujuh empat) hektar;



- b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 6, Blok 7, Blok 8 dengan luas 3,98 (tiga koma sembilan delapan) hektar;
 - c. Sub BWP C Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 1,35 (satu koma tiga lima) hektar; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7 dengan luas 8,37 (delapan koma tiga tujuh) hektar.
- (5) Sub zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 12,32 (dua belas koma tiga dua) hektar terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 1,77 (satu koma tujuh tujuh) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8 dengan luas 4,07 (empat koma nol tujuh) hektar;
 - c. Sub BWP C Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 2,46 (dua koma empat enam) hektar; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7 dengan luas 4,02 (empat koma nol dua) hektar.

Pasal 51

Zona cagar budaya (CB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d seluas 4,78 (empat koma tujuh delapan) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2 dengan luas 2,56 (dua koma lima enam) hektar;
- b. Sub BWP B Blok 2, Blok 4, Blok 6 dengan luas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektar; dan
- c. Sub BWP C Blok 3 dengan luas 1,46 (satu koma empat enam) hektar.

Paragraf 3

Zona Budidaya

Pasal 52

Zona budidaya di BWP Kapanewon Kalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. zona perumahan (R);
- b. zona perdagangan dan jasa (K);
- c. zona perkantoran (KT);
- d. zona sarana pelayanan umum (SPU);
- e. zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);



- f. zona pertanian (P);
- g. zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
- h. zona pariwisata (W); dan
- i. zona transportasi (TR).

Pasal 53

- (1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, terdiri dari:
 - a. sub zona rumah kepadatan tinggi (R-2);
 - b. sub zona rumah kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. sub zona rumah kepadatan rendah (R-4).
- (2) Sub zona rumah kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 157,78 (seratus lima puluh tujuh koma tujuh delapan) hektar terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 76,76 (tujuh puluh enam koma tujuh enam) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8 dengan luas 50,22 (lima puluh koma dua dua) hektar;
 - c. Sub BWP C Blok 3 dengan luas 14,46 (empat belas koma empat enam) hektar; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1 dengan luas 16,34 (enam belas koma tiga empat) hektar.
- (3) Sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1.054,92 (seribu lima puluh empat koma sembilan dua) hektar terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 313,40 (tiga ratus tiga belas koma empat nol) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8 dengan luas 273,54 (dua ratus tujuh puluh tiga koma lima empat) hektar;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 138,59 (seratus tiga puluh delapan koma lima sembilan) hektar; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7 dengan luas 329,39 (tiga ratus dua puluh Sembilan koma tiga sembilan) hektar.



- (4) Sub zona rumah kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 95,98 (sembilan puluh lima koma Sembilan delapan) hektar terdapat di:
- a. Sub Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 7 dengan luas 27,84 (dua puluh tujuh koma delapan empat) hektar;
 - b. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 56,17 (lima puluh enam koma satu tujuh) hektar; dan
 - c. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 4, Blok 6, Blok 7 dengan luas 11,96 (sebelas koma sembilan enam) hektar.

Pasal 54

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, terdiri dari:
- a. sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan
 - b. sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP (K-3).
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 89,27 (delapan puluh Sembilan koma dua tujuh) hektar terdapat di Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8.
- (3) Sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 61,70 (enam puluh satu koma tujuh nol) hektar terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 4 dengan luas 21,90 (dua puluh satu koma sembilan nol) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 6, Blok 7, Blok 8 dengan luas 24,17 (dua puluh empat koma satu tujuh) hektar;
 - c. Sub BWP C Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 9,96 (sembilan koma Sembilan enam) hektar; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 6, Blok 7 dengan luas 5,67 (lima koma enam tujuh) hektar.

Pasal 55

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c seluas 14,06 (empat belas koma nol enam) hektar terdapat di:



- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 4 dengan luas 3,83 (tiga koma delapan tiga) hektar;
- b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 6, Blok 7, Blok 8 dengan 5,53 (lima koma lima tiga) hektar; dan
- c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 5 dengan luas 4,07 (empat koma nol tujuh) hektar.
- d. Sub BWP D Blok 1, Blok 7 dengan luas 0,63 (nol koma enam tiga) hektar.

Pasal 56

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, terdiri dari:
 - a. sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
 - b. sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2); dan
 - c. sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3).
- (2) Sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 20,91 (dua puluh koma sembilan satu) hektar terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 2 dengan luas 2,16 (dua koma satu enam) hektar;
 - b. Sub BWP Blok 3, Blok 4, Blok 6, Blok 7, Blok 8 dengan luas 17,52 (delapan belas koma dua lima) hektar;
 - c. Sub BWP C Blok 3, Blok 5 dengan luas 0,69 (nol koma enam sembilan) hektar; dan
 - d. Sub BWP D Blok 3, Blok 5 dengan luas 0,54 (nol koma lima empat) hektar.
- (3) Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 17,17 (tujuh belas koma satu tujuh) hektar terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 4 dengan luas 8,32 (delapan koma tiga dua) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 2, Blok 6, Blok 7, Blok 8 dengan luas 4,88 (empat koma delapan delapan) hektar;
 - c. Sub BWP C Blok 2, Blok 4, Blok 5 dengan luas 2,43 (dua koma empat tiga) hektar; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 5 dengan luas 1,55 (satu koma lima lima) hektar.



- (4) Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 17,25 (tujuh belas koma dua lima) hektar terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 4 dengan luas 3,58 (tiga koma lima delapan) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8 dengan luas 3,59 (tiga koma lima sembilan) hektar;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 4,21 (empat koma dua satu) hektar; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7 dengan luas 5,88 (lima koma delapan delapan) hektar.

Pasal 57

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e seluas 64,67 (enam puluh empat koma enam tujuh) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP A Blok 3, Blok 4 dengan luas 36,33 (tiga puluh enam koma tiga tiga) hektar;
- b. Sub BWP B Blok 5, Blok 6 dengan luas 20,00 (dua puluh koma nol nol) hektar;
- c. Sub BWP C Blok 5 dengan luas 3,13 (tiga koma satu tiga) hektar; dan
- d. Sub BWP D Blok 1 dengan luas 5,21 (lima koma dua satu) hektar.

Pasal 58

- (1) Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f seluas 1.404,31 (seribu empat ratus empat koma tiga satu) hektar berupa sub zona tanaman pangan (P-1).
- (2) Sub zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sub zona tanaman pangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
 - b. sub zona tanaman pangan non Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).



- (3) Sub zona tanaman pangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 1.085,41 (seribu delapan puluh lima koma empat satu) hektar terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 139,21 (seratus tiga puluh sembilan koma dua satu) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8 dengan luas 136,18 (seratus tiga puluh enam koma satu delapan) hektar;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 255,95 (dua ratus lima puluh lima koma sembilan lima) hektar; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7 dengan luas 554,07 (lima ratus lima puluh empat koma nol tujuh) hektar.
- (4) Sub zona tanaman pangan non Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 375,86 (tiga ratus tujuh puluh lima koma delapan enam) hektar terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4 Blok dengan luas 102,12 (seratus dua koma satu dua) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8 dengan luas 77,42 (tujuh puluh tujuh koma empat dua) hektar;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 78,37 (tujuh puluh delapan koma tiga tujuh) hektar; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7 dengan luas 117,96 (seratus tujuh belas koma sembilan enam) hektar.
- (5) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g seluas 4,21 (empat koma dua satu) hektar terdapat di Sub BWP B Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 8.

Pasal 60

Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf h seluas 24,34 (dua puluh empat koma tiga empat) hektar terdapat di:



- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 4 dengan luas 5,62 (lima koma enam dua) hektar;
- b. Sub BWP B Blok 1 dengan luas 8,23 (delapan koma dua tiga) hektar;
- c. Sub BWP C Blok 1, Blok 3, Blok 5 dengan luas 3,54 (tiga koma lima empat) hektar; dan
- d. Sub BWP D Blok 4 dengan luas 6,96 (enam koma Sembilan enam) hektar.

Pasal 61

Zona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i berupa Bandar Udara Adisutjipto seluas 1,53 (satu koma lima tiga) hektar terdapat di Sub BWP B Blok 8.

Bagian Keempat

Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya

Paragraf 1

Umum

Pasal 62

- (1) Penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e memuat:
 - a. lokasi; dan
 - b. tema penanganan.
- (2) Lokasi penanganan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. batas fisik;
 - b. fungsi kawasan;
 - c. wilayah administratif;
 - d. penentuan secara kultural tradisional;
 - e. kesatuan karakteristik tematik; dan
 - f. jenis kawasan.
- (3) Tema penanganan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. perbaikan prasarana, sarana, dan blok atau kawasan;
 - b. pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok atau kawasan;



- c. pelestarian atau perlindungan blok atau kawasan.

Paragraf 2

Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya BWP Kapanewon Kalasan

Pasal 63

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya di BWP Kapanewon Kalasan terdiri dari:
 - a. Sub BWP A; dan
 - b. Sub BWP B.
- (2) Tema penanganan untuk Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perbaikan prasarana, sarana, dan blok atau kawasan di Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4; dan
 - b. pelestarian atau perlindungan blok atau kawasan di Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8.
- (3) Rencana penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya di Kapanewon Kalasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 64

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. program pemanfaatan ruang di BWP;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;



- e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Program pemanfaatan ruang di BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. program perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. program perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. program perwujudan penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di blok dalam sub BWP.
- (5) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kisaran pendanaan berdasar program pemanfaatan ruang.
- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berasal dari:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. masyarakat.
- (8) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari 4 (empat) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan.
- (9) Tahapan waktu pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada BWP Kapanewon Kalasan disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan yang terdiri dari:
- a. tahap pertama pada periode tahun 2021-2025;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2026-2030;



- c. tahap ketiga pada periode tahun 2031-2035; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2036-2040.
- (10) Indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V BWP KAPANEWON BERBAH

Bagian Kesatu Tujuan Penataan BWP

Pasal 65

Tujuan penataan BWP Kapanewon Berbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah terwujudnya Pusat Pelayanan Kawasan sebagai pendukung penyediaan permukiman Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), pengembangan pariwisata dan pertahanan kawasan pertanian.

Bagian Kedua Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 66

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. sistem pengembangan pusat pelayanan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air;
 - f. sistem jaringan air minum;
 - g. sistem jaringan drainase;
 - h. sistem pengelolaan air limbah (SPAL); dan
 - i. sistem jaringan persampahan.



- (2) Rencana struktur ruang BWP Kapanewon Berbah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan penggunaan lahan pada struktur ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 67

- (1) Sistem pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PL.
- (2) PPK BWP Kapanewon Berbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan sekitar Kantor Kapanewon Berbah - Sekitar RS PKU Muhammadiyah Berbah - Sekitar Kantor Kalurahan Tegaltirto - SMPN 2 Berbah - Pasar Berbah di Sub BWP B Blok 1.
- (3) SPPK BWP Kapanewon Berbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. kawasan sekitar Kantor Kalurahan Kalitirto di sub BWP D Blok 2;
 - b. kawasan sekitar koridor Jalan Prambanan-Piyungan di sub BWP C Blok 2; dan
 - c. kawasan sekitar koridor Jalan Yogyakarta-Piyungan yang terdapat di sub BWP A Blok 3.
- (4) PL BWP Kapanewon Berbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. kawasan sekitar Wisata Lava Bantal di sub BWP B Blok 2;
 - b. kawasan sekitar Masjid Tegaltirto - Vihara Dharma Vijaya - SDN Jomblang di Sub BWP B Blok 3; dan
 - c. kawasan sekitar Minapolitan Kadipolo di Sub BWP A Blok 2.



- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan BWP Kapanewon Berbah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 68

- (1) Sistem jaringan transportasi BWP Kapanewon Berbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan primer;
 - f. jembatan timbang;
 - g. jalur kereta api antar kota; dan
 - h. bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder.
- (2) Jalan arteri primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. ruas Jalan Janti (Yogyakarta)–Prambanan bts Prov Jateng yang melintasi Sub BWP D Blok 1; dan
 - b. ruas Jalan Jogja Outer Ring Road (JORR) yang melintasi Sub BWP C Blok 2.
- (3) Jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ruas Jalan Prambanan-Piyungan yang melintasi Sub BWP C Blok 2.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. ruas jalan Bercak-Sumber yang melintasi Sub BWP B Blok 2; Sub BWP C Blok 1,2,3;
 - b. ruas jalan Kalasan-Sumber yang melintasi Sub BWP B Blok 2; Sub BWP D Blok 2;
 - c. ruas jalan Sumber-Pelem yang melintasi Sub BWP A Blok 1,2; Sub BWP B Blok 1,2;



- d. ruas jalan Sekarsuli-Krikilan yang melintasi Sub BWP A Blok 2,3; Sub BWP B Blok 1,3;
 - e. ruas jalan Kaliajir Kidul-Berbah yang melintasi Sub BWP B Blok 1; Sub BWP D Blok 1;
 - f. ruas jalan Tegalsari-Berbah yang melintasi Sub BWP B Blok 1,3;
 - g. ruas jalan Jagalan-Tanjung yang melintasi Sub BWP D Blok 1,2; dan
 - h. ruas jalan Jlatren-Kenaran yang melintasi Sub BWP C Blok 2.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. ruas jalan Candiabang-Krasakan yang melintasi Sub BWP C Blok 3;
 - b. ruas jalan Dadapan-Gandu yang melintasi Sub BWP A Blok 4;
 - c. ruas jalan Dawukan-Cepor yang melintasi Sub BWP A Blok 4;
 - d. ruas jalan Jetak-Karangasem yang melintasi Sub BWP A Blok 2;
 - e. ruas jalan Jirak-Candiabang yang melintasi Sub BWP C Blok 1;
 - f. ruas jalan Jlatren-Morobangun yang melintasi Sub BWP C Blok 1,2;
 - g. ruas jalan Kebondalem-Tanjung yang melintasi Sub BWP D Blok 2;
 - h. ruas jalan Kranggan-Krasakan yang melintasi Sub BWP C Blok 2,3;
 - i. ruas jalan Pedusan-Beluran yang melintasi Sub BWP C Blok 1;
 - j. ruas jalan Sendang-Babadan yang melintasi Sub BWP A Blok 2; dan
 - k. ruas jalan Serut – Krikilan yang melintasi Sub BWP B Blok 1; Sub BWP D Blok 1.
- (6) Jaringan jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah jalan pada lingkungan kawasan selain jalan arteri primer, jalan kolektor primer, dan jalan lokal tersebar di seluruh Sub BWP.
- (7) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terletak di Sub BWP D Blok 1.
- (8) Jalur kereta api antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa jaringan jalur ganda kereta api umum pada permukaan tanah rute Jakarta – Yogyakarta – Surabaya di Sub BWP A Blok 1, Sub BWP D Blok 1, Blok 2.
- (9) Bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu Bandar Udara Adisutjipto di Sub BWP A Blok 1.



- (10) Sistem jaringan transportasi BWP Kapanewon Berbah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C-2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Energi

Pasal 69

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Saluran Udara Tenaga Tinggi (SUTT);
 - b. Jaringan penyaluran minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – kilang pengolahan.
- (2) Saluran Udara Tenaga Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintasi Sub BWP C Blok 1, Blok 3.
- (3) Jaringan penyaluran minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – kilang pengolahan berupa jaringan penyaluran minyak bumi dari fasilitas produksi – kilang pengolahan melintasi Sub BWP C Blok 1, Blok 3.
- (4) Sistem jaringan energi BWP Kapanewon Berbah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C-3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 70

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi BWP Kapanewon Berbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf b, terdiri dari:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintasi Sub BWP C Blok 2.



- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara Base Transceiver Station (BTS) yang terdapat di
 - a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4 sejumlah 8 (delapan) BTS;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3 sejumlah 10 (sepuluh) BTS;
 - c. Sub BWP C Blok 2, Blok 3 sejumlah 3 (tiga) BTS; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1 sejumlah 1 (satu) BTS.
- (4) Jaringan tetap dan jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi BWP Kapanewon Berbah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C-4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 71

- (1) Sistem jaringan sumber daya air BWP Kapanewon Berbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf e, terdiri dari:
 - a. sumber air permukaan; dan
 - b. sistem jaringan irigasi.
- (2) Sumber air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. mata air; dan
 - b. embung.
- (3) Mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Mata Air Dukuh/Nglorog di Sub BWP B Blok 3.
- (4) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Embung Tegaltirto di Sub BWP B Blok 2; dan
 - b. Rencana Embung Sendangtirto di Sub BWP A Blok 2.
- (5) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. jaringan irigasi primer;



- b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (6) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2.
- (7) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 - b. Sub BWP Blok 1, Blok 2, Blok 3;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2.
- (8) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 - b. Sub BWP Blok 2, Blok 3; dan
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3.
- (9) Sistem jaringan sumber daya air BWP Kapanewon Berbah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C-5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Sistem Jaringan Air Minum

Pasal 72

- (1) Sistem jaringan air minum BWP Kapanewon Berbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pipa unit distribusi yang melintasi:



- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3; dan
 - c. Sub BWP D Blok 1.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di seluruh wilayah BWP Kapanewon Berbah.
- (4) Sistem jaringan air minum BWP Kapanewon Berbah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C-6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Sistem Jaringan Drainase

Pasal 73

- (1) Sistem jaringan drainase BWP Kapanewon Berbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. saluran drainase primer;
 - b. saluran drainase sekunder; dan
 - c. saluran drainase tersier.
- (2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Sungai Kuning yang melintasi:
 - 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 - 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 3; dan
 - 3. Sub BWP D Blok 1.
 - b. Sungai Tepus yang melintasi:
 - 1. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3; dan
 - 2. Sub BWP D Blok 1, Blok 2.
 - c. Sungai Wereng yang melintasi Sub BWP D Blok 2;
 - d. Sungai Opak yang melintasi:
 - 1. Sub BWP B Blok 2, Blok 3;
 - 2. Sub BWP C Blok 1, Blok 3; dan
 - 3. Sub BWP D Blok 2.
 - e. Sungai Tambak Bayan yang melintasi Sub BWP A Blok 1, Blok 2.



- (3) Saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi:
 - a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2.
- (4) Saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintasi:
 - a. Sub BWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3; dan
 - c. Sub BWP D Blok 1.
- (5) Sistem jaringan drainase BWP Kapanewon Berbah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C-7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 74

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat; dan
 - b. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa subsistem pengolahan setempat terdapat di seluruh wilayah BWP Kapanewon Berbah.
- (3) Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL kawasan skala tertentu/permukiman terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 2 sejumlah 1 (satu) IPAL; dan
 - b. Sub BWP B Blok 2, Blok 3 sejumlah 2 (dua) IPAL.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah BWP Kapanewon Berbah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum



dalam Lampiran II.C-8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 75

- (1) Sistem jaringan persampahan BWP Kapanewon Berbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf I terdiri dari:
 - a. Stasiun Peralihan Antara (SPA);
 - b. TPS 3R; dan
 - c. TPST.
- (2) Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Sub BWP B Blok 3 sejumlah 1 (satu) lokasi.
- (3) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 2, Blok 3 sejumlah 2 (dua) lokasi;
 - b. Sub BWP B Blok 3 sejumlah 1 (satu) lokasi;
 - c. Sub BWP C Blok 2 sejumlah 1 (satu) lokasi; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1 sejumlah 1 (satu) lokasi.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Sub BWP C Blok 1 sejumlah 1 (satu) lokasi;
- (5) Pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah ke Stasiun Peralihan Antara (SPA), TPS 3R, TPST ke TPA.
- (6) Mekanisme pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sistem jaringan persampahan BWP Kapanewon Berbah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C-9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 76

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang BWP Kapanewon Berbah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Zona Lindung

Pasal 77

Rencana zona lindung BWP Kapanewon Berbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. zona sempadan sungai (SS);
- b. zona sempadan mata air (MA);
- c. zona Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH);
- d. zona cagar budaya (CB); dan
- e. zona lindung geologi (LGE).

Pasal 78

Zona sempadan sungai (SS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, seluas 95,32 (sembilan puluh lima koma tiga dua) hektar, terdapat di:

- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 18,00 (delapan belas koma nol nol) hektar;
- b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3 dengan luas 38,71 (tiga puluh delapan koma tujuh satu) hektar;



- c. Sub BWP C Blok 1, Blok 3 dengan luas 19,44 (sembilan belas koma empat empat) hektar; dan
- d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2 dengan luas 19,16 (sembilan belas koma satu enam) hektar.

Pasal 79

Zona sempadan mata air (MA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, seluas 12,23 (dua belas koma dua tiga) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP B Blok 2 dengan luas 10,54 (sepuluh koma lima empat) hektar; dan
- b. Sub BWP D Blok 2 dengan luas 1,70 (satu koma tujuh nol) hektar.

Pasal 80

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c terdiri dari:

- a. Sub zona rimba kota (RTH-1);
- b. Sub zona taman kota (RTH-2)
- c. Sub zona taman kelurahan (RTH-4); dan
- d. Sub zona pemakaman (RTH-7).

(2) Sub zona rimba kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 4,69 (empat koma enam sembilan) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP A Blok 3 dengan luas 1,60 (satu koma enam nol) hektar;
- b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3 dengan luas 2,26 (dua koma dua enam) hektar;
- c. Sub BWP C Blok 1 dengan luas 0,03 (nol koma nol tiga) hektar; dan
- d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2 dengan luas 0,80 (nol koma delapan nol) hektar.

(3) Sub zona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 2,11 (dua koma satu satu) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP B Blok 1 dengan luas 1,05 (satu koma nol lima) hektar; dan
- b. Sub BWP D Blok 2 dengan luas 1,06 (satu koma nol enam) hektar.

(4) Sub zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 37,79 (tiga puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektar terdapat di:



- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 4 dengan luas 31,46 (tiga puluh satu koma empat enam) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 3 dengan luas 0,18 (nol koma satu delapan) hektar;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2 dengan luas 1,95 (satu koma sembilan lima) hektar; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2 dengan luas 4,20 (empat koma dua nol) hektar.
- (6) Sub zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 9,68 (sembilan koma enam delapan) hektar terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 2,70 (dua koma tujuh nol) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3 dengan luas 3,03 (tiga koma nol tiga) hektar;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3 dengan luas 2,17 (dua koma satu tujuh) hektar; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2 dengan luas 1,79 (satu koma tujuh sembilan) hektar.

Pasal 81

Zona cagar budaya (CB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d seluas 4,08 (empat koma nol delapan) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2 dengan luas 1,41 (satu koma empat satu) hektar; dan
- b. Sub BWP C Blok 1 dengan luas 2,67 (dua koma enam tujuh) hektar.

Pasal 82

Zona lindung geologi (LGE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e, berupa sub zona keunikan batuan dan fosil (LGE-1) seluas 3,88 (tiga koma delapan delapan) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP B Blok 2 dengan luas 2,93 (dua koma sembilan tiga) hektar; dan
- b. Sub BWP C Blok 1, Blok 3 dengan luas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektar.



Paragraf 3
Zona Budidaya

Pasal 83

Rencana Zona Budidaya BWP Kapanewon Berbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. zona Perumahan (R);
- b. zona Perdagangan dan Jasa (K);
- c. zona Perkantoran (KT);
- d. zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- e. zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- f. zona Pertanian (P);
- g. zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
- h. zona Pariwisata (W);
- i. zona Pertahanan dan Keamanan (HK);
- j. zona Transportasi (TR); dan
- k. zona Lainnya (PL).

Pasal 84

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a terdiri dari:
 - a. sub zona rumah kepadatan tinggi (R-2);
 - b. sub zona rumah kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. sub zona rumah kepadatan rendah (R-4).
- (2) Sub zona rumah kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 84,50 (delapan puluh empat koma lima nol) hektar terdapat di Sub BWP A Blok 2.
- (3) Sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 640,08 (enam ratus empat puluh koma nol delapan) hektar terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 145,03 (seratus empat puluh lima koma nol tiga) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3 dengan luas 226,55 (dua ratus dua puluh enam koma lima lima) hektar;



- c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3 dengan luas 141,37 (seratus empat puluh satu koma tiga tujuh) hektar; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2 dengan luas 127,12 (seratus dua puluh tujuh koma satu dua) hektar.
- (4) Sub zona rumah kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 2,80 (dua koma delapan nol) hektar terdapat di Sub BWP C Blok 1.

Pasal 85

Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b berupa sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2), seluas 89,30 (delapan puluh lima koma satu sembilan) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 14,18 (empat belas koma satu delapan) hektar;
- b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3 dengan luas 31,38 (tiga puluh satu koma tiga delapan) hektar;
- c. Sub BWP C Blok 2 dengan luas 16,07 (enam belas koma nol tujuh) hektar; dan
- d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2 dengan luas 27,68 (dua puluh delapan koma empat empat) hektar.

Pasal 86

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c seluas 7,52 (tujuh koma lima dua) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP A Blok 3 dengan luas 0,42 (nol koma empat dua) hektar; dan
- b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3 dengan luas 1,49 (satu koma empat sembilan) hektar.
- c. Sub BWP C Blok 3 dengan luas 0,26 (nol koma dua enam) hektar.
- d. Sub BWP D Blok 2 dengan luas 5,35 (lima koma tiga lima) hektar.

Pasal 87

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d terdiri dari:
- a. sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
 - b. sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2); dan



- c. sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3).
- (2) Sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 19,25 (sembilan belas koma dua lima) hektar terdapat di:
- a. Sub BWP B Blok 2 dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektar; dan
 - b. Sub BWP D Blok 2 dengan luas 19,20 (sembilan belas koma dua nol) hektar.
- (3) Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) hektar terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 2, Blok 4 dengan luas 1,56 (satu koma lima enam) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 3 dengan luas 2,47 (dua koma empat tujuh) hektar;
 - c. Sub BWP C Blok 2, Blok 3 dengan luas 1,69 (satu koma enam sembilan) hektar; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2 dengan luas 5,15 (lima koma satu lima) hektar.
- (4) Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 11,65 (sebelas koma enam lima) hektar terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 4,70 (empat koma tujuh nol) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3 dengan luas 3,05 (tiga koma nol lima) hektar;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3 dengan luas 2,27 (dua koma dua tujuh) hektar; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2 dengan luas 1,63 (satu koma enam tiga) hektar.

Pasal 88

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e seluas 52,55 (lima puluh dua koma lima lima) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP A Blok 2 dengan luas 0,31 (nol koma tiga satu) hektar; dan



- b. Sub BWP B Blok 1, Blok 3 dengan luas 52,24 (lima puluh dua koma dua empat) hektar.

Pasal 89

- (1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f seluas 1.135,84 (seribu seratus tiga puluh lima koma delapan empat) hektar berupa sub zona tanaman pangan (P-1).
- (2) Sub zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sub zona tanaman pangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
 - b. sub zona tanaman pangan non Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
- (3) Sub zona tanaman pangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 884,42 (delapan ratus delapan puluh empat koma empat dua) hektar terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 142,00 (seratus empat puluh dua koma nol nol) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3 dengan luas 298,69 (dua ratus sembilan puluh delapan koma enam sembilan) hektar;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3 dengan luas 299,83 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma delapan tiga) hektar; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2 dengan luas 143,90 (seratus empat puluh tiga koma sembilan nol) hektar.
- (4) Sub zona tanaman pangan non Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 290,70 (dua ratus sembilan puluh koma tujuh nol) hektar terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 72,43 (tujuh puluh dua koma empat tiga) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3 dengan luas 79,37 (tujuh puluh sembilan koma tiga tujuh) hektar;
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3 dengan luas 105,59 (seratus lima koma lima sembilan) hektar; dan
 - d. Sub BWP D Blok 1, Blok 2 dengan luas 33,31 (tiga puluh tiga koma tiga satu) hektar.



(5) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf g seluas 2,41 (dua koma empat satu) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP A Blok 1 dengan luas 0,36 (nol koma tiga enam) hektar; dan
- b. Sub BWP D Blok 1, Blok 2 dengan luas 2,05 (dua koma nol lima) hektar.

Pasal 91

Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf h seluas 13,47 (tiga belas koma empat tujuh) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP B Blok 2 dengan luas 2,48 (dua koma empat delapan) hektar; dan
- b. Sub BWP C Blok 1, Blok 3 dengan luas 10,99 (sepuluh koma sembilan sembilan).

Pasal 92

Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf i berupa Akademi Angkatan Udara dan Sekolah Penerbangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Komplek Bandar Udara Adisutjipto seluas 113,21 (seratus tiga belas koma dua satu) hektar terdapat di Sub BWP A Blok 1.

Pasal 93

Zona Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf j berupa Bandar Udara Adisutjipto seluas 48,12 (empat puluh delapan koma satu dua) hektar terdapat di Sub BWP A Blok 1.

Pasal 94

Zona lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf k berupa sub zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4) seluas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektar terdapat di Sub BWP B Blok 3.



Bagian Keempat
Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya

Paragraf 1
Umum

Pasal 95

- (1) Penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e memuat:
 - a. lokasi; dan
 - b. tema penanganan.
- (2) Lokasi penanganan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. batas fisik;
 - b. fungsi kawasan;
 - c. wilayah administratif;
 - d. penentuan secara kultural tradisional;
 - e. kesatuan karakteristik tematik; dan
 - f. jenis kawasan.
- (3) Tema penanganan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. perbaikan prasarana, sarana, dan blok atau kawasan;
 - b. pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok atau kawasan;
 - c. pelestarian atau perlindungan blok atau kawasan.

Paragraf 2

Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya BWP Kapanewon Berbah

Pasal 96

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya di BWP Kapanewon Berbah adalah Sub BWP B.
- (2) Tema penanganan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya di BWP Kapanewon Berbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah



perbaikan prasarana, sarana, dan blok atau kawasan di Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3.

- (3) Rencana penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya di Kapanewon Berbah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 97

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. program pemanfaatan ruang di BWP;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Program pemanfaatan ruang di BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. program perwujudan rencana pola ruang;
 - c. program perwujudan penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di blok dalam sub BWP.
- (5) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kisaran pendanaan berdasar program pemanfaatan ruang.



- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. masyarakat.
- (8) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari 4 (empat) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan.
- (9) Tahapan waktu pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) pada BWP Kapanewon Berbah disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan yang terdiri dari:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2021-2025;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2026-2030;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2031-2035; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2036-2040.
- (10) Indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran V.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

BWP KAPANEWON PRAMBANAN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan BWP

Pasal 98

Tujuan BWP Kapanewon Prambanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d adalah pengembangan pariwisata cagar budaya yang didukung



perlindungan kawasan dan penyediaan ruang akomodasi pariwisata melalui pengembangan aksesibilitas serta pertahanan kawasan pertanian.

Bagian Kedua
Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 99

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. sistem pengembangan pusat pelayanan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air;
 - f. sistem jaringan air minum;
 - g. sistem jaringan drainase;
 - h. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - i. sistem jaringan persampahan; dan
 - j. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang BWP Kapanewon Prambanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan penggunaan lahan pada struktur ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 100

- (1) Sistem pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a terdiri dari:



- a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PL.
- (2) PPK BWP Kapanewon Prambanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan sekitar Pasar Prambanan-Kantor Kapanewon Prambanan-Candi Prambanan di Sub BWP A Blok 2.
- (3) SPPK BWP Kapanewon Prambanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kawasan Sekitar SMA N 1 Prambanan - Pasar Gendeng - Kantor Kalurahan Madurejo - RSUD Prambanan (Koridor Jalan Prambanan Piyungan) di Sub BWP B Blok 2; dan
 - b. kawasan sekitar Kantor Kalurahan Gayamharjo di Sub BWP C Blok 4.
- (4) PL BWP Kapanewon Prambanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. kawasan sekitar Tebing Breksi – Candi Ijo di sub BWP A Blok 4;
 - b. kawasan sekitar Mtsn Prambanan - Rencana Taman Parkir (Rest Area) Taman Wisata Candi di Sub BWP B Blok 1;
 - c. kawasan sekitar Kantor Kalurahan Wukirharjo di Sub BWP C Blok 3;
 - d. kawasan sekitar Wisata Baru di Padukuhan Klumpit di Sub BWP C Blok 2; dan
 - e. Kawasan Sekitar SMP N 2 Prambanan – Sekitar Wisata Rumah Dome di Sub BWP C Blok 3.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan BWP Kapanewon Prambanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 101

- (1) Sistem jaringan transportasi BWP Kapanewon Prambanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. jalan arteri primer;



- b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan primer;
 - f. jalan tol;
 - g. jalan strategis;
 - h. jalur kereta api antar kota; dan
 - i. terminal penumpang tipe C.
- (2) Jalan arteri primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Jogja Outer Ring Road (JORR) yang melintasi Sub BWP A Blok 2, Blok 3; Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5.
 - b. ruas Janti (Yogyakarta)-Prambanan (bts Prov Jateng) yang melintasi Sub BWP A Blok 1, Blok 2.
- (3) Jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ruas jalan Prambanan – Lemah Abang yang melintasi Sub BWP A Blok 3, Blok 4; Sub BWP B Blok 4; Sub BWP C Blok 2, Blok 4, Blok 5.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. ruas jalan Bogem-Ngasem yang melintasi Sub BWP A Blok 1;
 - b. ruas jalan Kalasan–Potrojayan yang melintasi Sub BWP B Blok 1, Blok 2;
 - c. ruas jalan Potrojayan–Kenaran yang melintasi Sub BWP B Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7;
 - d. ruas jalan Jlatren – Kenaran yang melintasi Sub BWP B Blok 5, Blok 7;
 - e. ruas jalan Kenaran-Losari yang melintasi Sub BWP B Blok 6, Blok 7; Sub BWP C Blok 2, Blok 3;
 - f. ruas jalan Marangan-Nglengkong yang melintasi Sub BWP A Blok 3, Blok 4; Sub BWP B Blok 4; dan
 - g. ruas jalan Losari-Gayamharjo yang melintasi Sub BWP C Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. ruas jalan Gayamharjo-Kalinongko Kidul yang melintasi Sub BWP C Blok 4, Blok 5;



- b. ruas jalan Pelemsari-Jirak yang melintasi Sub BWP A Blok 2; Sub BWP B Blok 1, Blok 2;
 - c. ruas jalan Jirak-Candiabang yang melintasi Sub BWP B Blok 2, Blok 3;
 - d. ruas jalan Potrojayan-Kebondalem yang melintasi Sub BWP B Blok 2, Blok 3;
 - e. ruas jalan Kebondalem-Tanjung yang melintasi Sub BWP B Blok 3;
 - f. ruas jalan Jlatren-Morobangun yang melintasi Sub BWP B Blok 3;
 - g. ruas jalan Jobohan-Candi Boko yang melintasi Sub BWP A Blok 3; Sub BWP B Blok 4;
 - h. ruas jalan Ledoksari-Nglengkong yang melintasi Sub BWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 - i. ruas jalan Majasem-Sorogedug yang melintasi Sub BWP B Blok 4;
 - j. ruas jalan Nglengkong-Losari yang melintasi Sub BWP A Blok 4; Sub BWP C Blok 1, Blok 2;
 - k. ruas jalan Pedusan-Beluran yang melintasi Sub BWP B Blok 3, Blok 7; Sub BWP C Blok 3; dan
 - l. ruas jalan Losari-Watukangsi yang melintasi Sub BWP C Blok 3.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah jalan pada lingkungan kawasan selain jalan arteri primer, jalan kolektor primer, dan jalan lokal tersebar di seluruh Sub BWP.
- (7) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa jalan bebas hambatan Jogja-Solo yang melintasi Sub BWP B Blok 1, Blok 2.
- (8) Jalan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Jalan Prambanan–Piyungan dari mulai pertigaan Pasar Prambanan sampai sekitar Candi Ratu Boko yang melintasi Sub BWP A Blok 2, Blok 3
- (9) Jalur kereta api antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa jaringan jalur ganda kereta api umum pada permukaan tanah rute Jakarta-Yogyakarta-Surabaya di Sub BWP A Blok 2.
- (10) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berada di Sub BWP A Blok 2.
- (11) Sistem jaringan transportasi BWP Kapanewon Prambanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D-2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 4
Sistem Jaringan Energi

Pasal 102

- (1) Sistem jaringan energi BWP Kapanewon Prambanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. jaringan penyaluran minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan;
 - b. saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);
 - c. saluran udara tegangan tinggi (SUTT); dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Jaringan penyaluran minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan penyaluran minyak bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan yang melintasi:
 - a. Sub BWP A Blok 2; dan
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3
- (3) Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Sub BWP C Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5.
- (4) Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang melintasi:
 - a. Sub BWP A Blok 3; dan
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa gardu induk yang terdapat di Sub BWP B Blok 3.
- (6) Sistem jaringan energi BWP Kapanewon Prambanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D-3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Telekomunikasi



Pasal 103

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi BWP Kapanewon Prambanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintasi:
 - a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3; dan
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 4 sejumlah 6 (enam) BTS; dan
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6 sejumlah 6 (enam) BTS.
- (4) Jaringan tetap dan jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi BWP Kapanewon Prambanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D-4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 104

- (1) Sistem jaringan sumber daya air BWP Kapanewon Prambanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) huruf c, terdiri dari:
 - a. sumber air permukaan; dan
 - b. sistem jaringan irigasi.
- (2) Sumber air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. mata air; dan
 - b. embung.



- (3) Mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Mata Air Dukuh di Sub BWP B Blok 3.
- (4) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Embung Tlompe di Sub BWP C Blok 3;
 - b. Embung Lemahbang di Sub BWP C Blok 5;
 - c. Embung Perbatasan di Sub BWP C Blok 5; dan
 - d. Embung SDAM Dawangsari di Sub BWP A Blok 3.
- (5) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (6) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6; dan
 - c. Sub BWP C Blok 2.
- (7) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdapat di Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 5.
- (8) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdapat di Sub BWP B Blok 3, Blok 7.
- (9) Sistem jaringan sumber daya air BWP Kapanewon Prambanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D-5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Sistem Jaringan Air Minum

Pasal 105

- (1) Sistem jaringan air minum BWP Kapanewon Prambanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan



- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. instalasi produksi; dan
 - b. pipa unit distribusi.
- (3) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terletak di Sub BWP B Blok 4, Blok 5, Blok 7.
- (4) Pipa unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintasi:
 - a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3; dan
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 3, Blok 4, Blok 5.
- (5) bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh wilayah BWP Kapanewon Prambanan.
- (6) Sistem jaringan air minum BWP Kapanewon Prambanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D-6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Sistem Jaringan Drainase

Pasal 106

- (1) Sistem jaringan drainase BWP Kapanewon Prambanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf g terdiri dari:
 - a. saluran drainase primer;
 - b. saluran drainase sekunder; dan
 - c. saluran drainase tersier.
- (2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Sungai Opak yang melintasi:
 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2; dan
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3.
 - b. Sungai Bening yang melintasi Sub BWP B Blok 2;
 - c. Sungai Gawe yang melintasi:
 1. Sub BWP B Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7; dan



2. Sub BWP C Blok 3.
 - d. Sungai Wareng yang melintasi Sub BWP B Blok 3.
- (3) Saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi:
 - a. Sub BWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7; dan
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5.
 - (4) Saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintasi:
 - a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2; dan
 - b. Sub BWP B Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5.
 - (5) Sistem jaringan drainase BWP Kapanewon Prambanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D-7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 107

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) BWP Kapanewon Prambanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf h, terdiri dari:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat; dan
 - b. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. subsistem pengolahan setempat terdapat di seluruh wilayah BWP Kapanewon Prambanan; dan
 - b. subsistem pengolahan lumpur tinja terdapat di Sub BWP B Blok 6.
- (3) Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 2 sejumlah 2 (dua) IPAL; dan



- b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6 sejumlah 8 (delapan) IPAL.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah BWP Kapanewon Prambanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D-8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 108

- (1) Sistem jaringan persampahan BWP Kapanewon Prambanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf i berupa TPS 3R terdapat di:
- Sub BWP A Blok 4 sejumlah 1 (satu) lokasi;
 - Sub BWP B Blok 3, Blok 4 sejumlah 2 (dua) lokasi; dan
 - Sub BWP C Blok 3 sejumlah 1 (satu) lokasi.
- (2) Pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah ke Stasiun Peralihan Antara (SPA), TPS 3R, TPST ke TPA.
- (3) Mekanisme pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem jaringan persampahan BWP Kapanewon Prambanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D-9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Pola Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 109

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:



- a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang BWP Kapanewon Prambanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Zona Lindung

Pasal 110

Zona lindung BWP Kapanewon Prambanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. zona sempadan sungai (SS);
- b. zona sekitar danau atau waduk (DW);
- c. zona sempadan mata air (MA);
- d. zona ruang terbuka hijau kota (RTH);
- e. zona cagar budaya (CB); dan
- f. zona lindung geologi (LGE).

Pasal 111

Zona sempadan sungai (SS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a seluas 97,28 (sembilan puluh tujuh koma dua delapan) hektar yang terdapat di:

- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 25,42 (dua puluh lima koma empat dua) hektar;
- b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7 dengan luas 52,01 (lima puluh dua koma nol satu) hektar; dan
- c. Sub BWP C Blok 2, Blok 3, Blok 5 dengan luas 19,84 (sembilan belas koma delapan empat) hektar.

Pasal 112

Zona sekitar danau atau waduk (DW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b seluas 6,86 (enam koma delapan enam) hektar terdapat di:

- a. sekitar Embung DAM Dawangsari di Sub BWP A Blok 3 dengan luas 2,90 (dua koma sembilan nol) hektar;



- b. sekitar Embung Perbatasan di Sub BWP C Blok 4, Blok 5 dengan luas 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektar; dan
- c. sekitar Embung Lemahbang di Sub BWP C Blok 5 dengan luas 2,59 (dua koma lima sembilan) hektar.

Pasal 113

Zona sempadan mata air (MA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c seluas 12,33 (dua belas koma tiga tiga) hektar terdapat di Sub BWP B Blok 3.

Pasal 114

- (1) Zona ruang terbuka hijau kota (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf d, terdiri dari:
 - a. sub zona rimba kota (RTH-1);
 - b. sub zona taman kota (RTH-2);
 - c. sub zona taman kecamatan (RTH-3);
 - d. sub zona taman kelurahan (RTH-4); dan
 - e. sub zona pemakaman (RTH-7).
- (2) Sub zona rimba kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,64 (nol koma enam empat) hektar terdapat di:
 - a. Sub BWP B Blok 6 dengan luas 0,21 (nol koma dua satu) hektar; dan
 - b. Sub BWP C Blok 2 dengan luas 0,43 (nol koma empat tiga) hektar.
- (3) Sub zona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 0,85 (nol koma delapan lima) hektar terdapat di Sub BWP A Blok 2, Blok 4.
- (4) Sub zona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 1,54 (satu koma lima empat) hektar terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 2 dengan luas 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar; dan
 - b. Sub BWP B Blok 5 dengan luas 0,61 (nol koma enam satu) hektar.
- (5) Sub zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 31,39 (tiga puluh satu koma tiga sembilan) hektar terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 1,42 (satu koma empat dua) hektar;



- b. Sub BWP B Blok 1, Blok 3, Blok 5, Blok 6 dengan luas 8,95 (delapan koma sembilan lima) hektar; dan
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 21,03 (dua puluh satu koma nol tiga) hektar.
- (6) Sub zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 10,27 (sepuluh koma dua tujuh) hektar terdapat di:
- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 4 dengan luas 1,29 (satu koma dua sembilan) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7 dengan luas 8,02 (delapan koma nol dua) hektar; dan
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 0,96 (nol koma sembilan enam) hektar.

Pasal 115

Zona cagar budaya (CB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf e seluas 34,72 (tiga puluh empat koma tujuh dua) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP A Blok 1, Blok 3, Blok 4 dengan luas 34,35 (tiga puluh empat koma tiga lima) hektar; dan
- b. Sub BWP B Blok 1 dengan luas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektar.

Pasal 116

Zona lindung geologi (LGE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf f, berupa sub zona keunikan batuan dan fosil (LGE-1), seluas 1,47 (satu koma empat tujuh) hektar terdapat di Sub BWP A Blok 4.

Paragraf 3

Zona Budidaya

Pasal 117

Zona budidaya BWP Kapanewon Prambanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. zona perumahan (R);
- b. zona perdagangan dan jasa (K);
- c. zona perkantoran (KT);
- d. zona sarana pelayanan umum (SPU);



- e. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
- f. zona pertanian (P);
- g. zona ruang terbuka non hijau (RTNH);
- h. zona pembangkit tenaga listrik (PTL);
- i. zona pariwisata (W);
- j. zona perkebunan rakyat (KR); dan
- k. zona lainnya (PL).

Pasal 118

- (1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, terdiri dari:
 - a. sub zona rumah kepadatan sedang (R-3);
 - b. sub zona rumah kepadatan rendah (R-4); dan
 - c. sub zona rumah kepadatan sangat rendah (R-5).
- (2) Sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 411,76 (empat ratus sebelas koma tujuh enam) hektar terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 4 dengan luas 38,29 (tiga puluh delapan koma dua sembilan) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7 dengan luas 372,55 (tiga ratus tujuh puluh dua koma lima lima) hektar; dan
 - c. Sub BWP C Blok 2 dengan luas 0,92 (nol koma sembilan dua) hektar.
- (3) Sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 295,74 (dua ratus sembilan puluh lima koma tujuh empat) hektar terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 106,09 (seratus enam koma nol sembilan) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 4, Blok 7 dengan luas 27,30 (dua puluh tujuh koma tiga nol) hektar; dan
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 162,51 (seratus enam puluh dua koma lima satu) hektar.
- (4) Sub zona rumah kepadatan sangat rendah (R-5), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 214,58 (dua ratus empat belas koma lima delapan) hektar terdapat di:



- a. Sub BWP B Blok 6 dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektar; dan
- b. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 214,54 (dua ratus empat belas koma lima empat) hektar.

Pasal 119

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b, terdiri dari:
 - a. sub zona perdagangan dan jasa skala Kota (K-1);
 - b. sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan
 - c. sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3).
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa skala Kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 1,78 (satu koma tujuh delapan) hektar terdapat di Sub BWP A Blok 2.
- (3) Sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 66,69 (enam puluh enam koma enam sembilan) hektar terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 2 dengan luas 19,84 (sembilan belas koma delapan empat) hektar; dan
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 46,84 (empat puluh enam koma delapan empat) hektar.
- (4) Sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 6,86 (enam koma delapan enam) hektar terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 2 dengan luas 3,76 (tiga koma tujuh enam) hektar; dan
 - b. Sub BWP B Blok 4, Blok 5 dengan luas 3,11 (tiga koma satu satu) hektar.

Pasal 120

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c seluas 3,78 (tiga koma tujuh delapan) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP A Blok 2, Blok 3 dengan luas 1,42 (satu koma empat dua) hektar;
- b. Sub BWP B Blok 5 dengan luas 1,96 (satu koma Sembilan enam) hektar; dan
- c. Sub BWP C Blok 3 dengan luas 0,41 (nol koma empat satu) hektar.



Pasal 121

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d, terdiri dari:
 - a. sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
 - b. sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2); dan
 - c. sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3).
- (2) Sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 20,50 (dua puluh koma lima nol) hektar terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3 dengan luas 1,53 (satu koma lima tiga) hektar; dan
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 18,97 (delapan belas koma sembilan tujuh) hektar.
- (3) Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 7,66 (tujuh koma enam enam) hektar terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 4 dengan luas 3,65 (tiga koma enam lima) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 4, Blok 5, Blok 7 dengan luas 2,00 (dua koma nol nol) hektar; dan
 - c. Sub BWP C Blok 3, Blok 4 dengan luas 2,01 (dua koma nol satu) hektar.
- (4) Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 11,01 (sebelas koma nol satu) hektar terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 1,43 (satu koma empat tiga) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7 dengan luas 6,80 (enam koma delapan nol) hektar; dan
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 2,78 (dua koma tujuh delapan) hektar.

Pasal 122

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf e seluas 8,99 (delapan koma sembilan sembilan) hektar terdapat di:



- a. Sub BWP A Blok 3 dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar; dan
- b. Sub BWP B Blok 4, Blok 5 dengan luas 8,80 (delapan koma delapan nol) hektar.

Pasal 123

- (1) Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud Pasal 117 huruf f, seluas 2.641,48 (dua ribu enam ratus empat puluh satu koma empat delapan) hektar berupa sub zona tanaman pangan (P-1).
- (2) Sub zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sub zona tanaman pangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
 - b. sub zona tanaman pangan non Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
- (3) Sub zona tanaman pangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 1.605,18 (seribu enam ratus lima koma satu delapan) hektar terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 291,75 (dua ratus sembilan puluh satu koma tujuh lima) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7 dengan luas 663,94 (enam ratus enam puluh tiga koma sembilan empat) hektar; dan
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 649,49 (enam ratus empat puluh sembilan koma empat sembilan) hektar.
- (4) Sub zona tanaman pangan non Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 1.081,65 (seribu delapan puluh satu koma enam lima) hektar terdapat di:
 - a. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 170,08 (seratus tujuh puluh koma nol delapan) hektar;
 - b. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7 dengan luas 174,60 (seratus tujuh puluh empat koma enam nol) hektar; dan
 - c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 dengan luas 736,97 (tujuh ratus tiga puluh enam koma sembilan tujuh) hektar.
- (5) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 124

Zona ruang terbuka non hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf g seluas 1,31 (satu koma tiga satu) hektar terdapat di Sub BWP A Blok 2.

Pasal 125

- (1) Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf h seluas 3,26 (tiga koma dua enam) hektar terdapat di Sub BWP B Blok 3.
- (2) Zona pembangkit tenaga listrik (PTL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gardu induk.

Pasal 126

Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf i seluas 91,53 (Sembilan puluh satu koma lima tiga) hektar terdapat di:

- a. Sub BWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4 dengan luas 20,85 (dua puluh koma delapan lima) hektar;
- b. Sub BWP B Blok 1, Blok 6 dengan luas 45,05 (empat puluh lima koma nol lima) hektar; dan
- c. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3 dengan luas 25,63 (dua puluh lima koma enam tiga) hektar.

Pasal 127

Zona perkebunan rakyat (KR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf j seluas 18,13 (delapan belas koma satu tiga) hektar terdapat di Sub BWP A Blok 3, Blok 4.

Pasal 128

Zona Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf k, berupa sub zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4) seluas 8,23 (delapan koma dua tiga) hektar terdapat di Sub BWP B Blok 6.



Bagian Keempat
Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya

Paragraf 1
Umum

Pasal 129

- (1) Penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e memuat:
 - a. lokasi; dan
 - b. tema penanganan.

- (2) Lokasi penanganan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. batas fisik;
 - b. fungsi kawasan;
 - c. wilayah administratif;
 - d. penentuan secara kultural tradisional;
 - e. kesatuan karakteristik tematik; dan
 - f. jenis kawasan.

- (3) Tema penanganan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. perbaikan prasarana, sarana, dan blok atau kawasan;
 - b. pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok atau kawasan;
 - c. pelestarian atau perlindungan blok atau kawasan.

Paragraf 2

Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya BWP Kapanewon Prambanan

Pasal 130

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya di BWP Kapanewon Prambanan terdiri dari:
 - a. sub BWP A; dan
 - b. sub BWP B.



- (2) Tema penanganan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelestarian atau perlindungan blok atau kawasan di Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3; dan
 - b. perbaikan prasarana, sarana, dan blok atau kawasan di Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7.
- (3) Rencana penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya di Kapanewon Prambanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 131

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. program pemanfaatan ruang di BWP;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Program pemanfaatan ruang di BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. program perwujudan rencana pola ruang;
 - c. program perwujudan penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.



- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di blok dalam sub BWP.
- (5) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kisaran pendanaan berdasar program pemanfaatan ruang.
- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. masyarakat.
- (8) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari 4 (empat) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan.
- (9) Tahapan waktu pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada BWP Kapanewon Prambanan disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan yang terdiri dari:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2021-2025;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2026-2030;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2031-2035; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2036-2040.
- (10) Indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran V.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 132

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam perizinan pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi bermanfaat untuk:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang BWP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (3) Peraturan Zonasi meliputi:
 - a. aturan dasar; dan/atau
 - b. teknik pengaturan zonasi.
- (4) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (5) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan ketentuan lain dari aturan dasar yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan



dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik blok atau zona berupa:

- a. *Transfer Development Right (TDR)*; dan
 - b. *conditional uses*.
- (6) Peraturan Zonasi di BWP mengatur zona yang terdiri dari:
- a. Peraturan Zonasi zona lindung; dan
 - b. Peraturan Zonasi zona budidaya.
- (7) Peraturan Zonasi zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri dari:
- a. zona sempadan sungai (SS);
 - b. zona sekitar danau atau waduk (DW);
 - c. zona sempadan mata air (MA);
 - d. zona ruang terbuka hijau kota (RTH);
 - e. zona cagar budaya (CB); dan
 - f. zona lindung geologi (LGE).
- (8) Peraturan Zonasi zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri dari:
- a. zona perumahan (R);
 - b. zona perdagangan dan jasa (K);
 - c. zona perkantoran (KT);
 - d. zona sarana pelayanan umum (SPU);
 - e. zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - f. zona pertanian (P);
 - g. zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
 - h. zona pembangkit tenaga listrik (PTL);
 - i. zona pariwisata (W);
 - j. zona Pertahanan dan Keamanan (HK);
 - k. zona transportasi (TR); dan
 - l. zona lainnya (PL).

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan



Pasal 133

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf a, diklasifikasikan menjadi:
 - a. diizinkan dengan kode I;
 - b. diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Lampiran VI.A dan Lampiran VI.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 134

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. Luas minimal bidang tanah.
- (2) Luas minimal bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan terdiri dari:
 - a. Luas minimal bidang tanah pada sub zona rumah kepadatan tinggi (R-2) luar resapan air seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi;
 - b. Luas minimal bidang tanah pada sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) luar resapan air seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi;
 - c. Luas minimal bidang tanah pada sub zona rumah kepadatan rendah (R-4) luar resapan air seluas 108 (seratus delapan) meter persegi;
 - d. Luas minimum bidang tanah pada sub zona rumah kepadatan sangat rendah (R-5) luar resapan air seluas 108 (seratus delapan) meter persegi;
 - e. Luas minimum bidang tanah pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) luar resapan air seluas 67,5 (enam puluh tujuh koma lima) meter persegi;



- f. Luas minimal bidang tanah pada sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2) luar resapan air seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi;
 - g. Luas minimal bidang tanah pada sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP (K-3) luar resapan air seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi;
 - h. Luas minimal bidang tanah pada sub zona rumah kepadatan tinggi (R-2) dalam resapan air seluas 144 (seratus empat puluh empat) meter persegi;
 - i. Luas minimal bidang tanah pada sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) dalam resapan air seluas 144 (seratus empat puluh empat) meter persegi;
 - j. Luas minimal bidang tanah pada sub zona rumah kepadatan rendah (R-4) dalam resapan air seluas 180 (seratus delapan puluh) meter persegi;
 - k. Luas minimal bidang tanah pada sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2) dalam resapan air seluas 144 (seratus empat puluh empat) meter persegi; dan
 - l. Luas minimal bidang tanah pada sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3) dalam resapan air seluas 144 (seratus empat puluh empat) meter persegi.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 135

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. Garis Sempadan Bangunan;
 - b. tinggi bangunan;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. tampilan bangunan.



- (2) Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan meliputi:
 - a. Garis Sempadan Bangunan depan;
 - b. Garis Sempadan Bangunan samping; dan
 - c. Garis Sempadan Bangunan belakang.
- (3) Tinggi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
- (4) Jarak bebas antar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang dan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
- (5) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 136

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. Jalur Pejalan Kaki;
 - b. Ruang Terbuka Hijau;
 - c. Ruang Terbuka Non Hijau;
 - d. Utilitas Perkotaan;
 - e. Prasarana Lingkungan; dan
 - f. Fasilitas Pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 137

- (1) Penetapan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf e terdiri dari:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - b. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - c. Ketentuan Khusus Rawan Bencana;
 - d. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana;
 - e. Ketentuan Khusus Cagar Budaya;
 - f. Ketentuan Khusus Pertahanan Keamanan; dan
 - g. Ketentuan Khusus Resapan Air.

- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana ayat (1) huruf a berupa peraturan mengenai KKOP yang berlaku dan Rencana Induk Bandar Udara Adisutjipto, terdapat di:
 - a. BWP Kapanewon Ngemplak, meliputi:
 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6;
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5;
 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 4. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5; dan
 5. Sub BWP E Blok 1, Blok 2.
 - b. BWP Kapanewon Kalasan, meliputi:
 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8;
 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5; dan
 4. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7.
 - c. BWP Kapanewon Berbah, meliputi:
 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3;
 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3; dan
 4. Sub BWP D Blok 1, Blok 2.
 - d. BWP Kapanewon Prambanan, meliputi:
 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;



2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7;
dan
 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5.
- (3) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan proses perizinan pemanfaatan ruang yang harus disetujui oleh instansi pemangku kepentingan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), terdapat di:
- a. BWP Kapanewon Ngemplak, meliputi:
 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6;
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5;
 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 4. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5; dan
 5. Sub BWP E Blok 1, Blok 2.
 - b. BWP Kapanewon Kalasan, meliputi:
 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8;
 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5; dan
 4. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7.
 - c. BWP Kapanewon Berbah, meliputi:
 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3;
 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3; dan
 4. Sub BWP D Blok 1, Blok 2.
 - d. BWP Kapanewon Prambanan, meliputi:
 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7;
dan
 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5.
- (4) Ketentuan Khusus Rawan Bencana sebagaimana ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api;
 - b. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah; dan
 - c. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi.



- (5) Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api sebagaimana ayat (4) huruf a berupa Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api Merapi terdapat di:
- a. BWP Kapanewon Ngemplak, meliputi:
 1. Sub BWP A Blok 5, Blok 6;
 2. Sub BWP B Blok 4, Blok 5;
 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3;
 4. Sub BWP D Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5; dan
 5. Sub BWP D Blok 1, Blok 2.
 - b. BWP Kapanewon Kalasan, meliputi:
 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 4;
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 8;
 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 4; dan
 4. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 7.
 - c. BWP Kapanewon Berbah, meliputi:
 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3;
 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 3; dan
 4. Sub BWP D Blok 1, Blok 2.
 - d. BWP Kapanewon Prambanan, meliputi:
 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2;
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3.
- (6) Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah sebagaimana ayat (4) huruf b berupa arahan pemanfaatan ruang yang menyesuaikan dengan Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah terdapat di:
- a. BWP Kapanewon Ngemplak, meliputi:
 1. Sub BWP B Blok 4;
 2. Sub BWP D Blok 2, Blok 3, Blok 4; dan
 3. Sub BWP E Blok 1, Blok 2.
 - b. BWP Kapanewon Kalasan, meliputi:
 1. Sub BWP A Blok 1;
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 3, Blok 4, Blok 5;
 3. Sub BWP C Blok 1; dan
 4. Sub BWP D Blok 7.
 - c. BWP Kapanewon Berbah, meliputi:
 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3;



3. Sub BWP C Blok 1, Blok 3; dan
 4. Sub BWP D Blok 2.
- d. BWP Kapanewon Prambanan, meliputi:
1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7;
 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5.
- (7) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi sebagaimana ayat (4) huruf c berupa arahan pemanfaatan ruang yang menyesuaikan dengan standar struktur dan bangunan tahan gempa, terdapat di:
- a. BWP Kapanewon Ngemplak, meliputi:
1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5;
 2. Sub BWP B Blok 3, Blok 4;
 3. Sub BWP C Blok 2, Blok 4;
 4. Sub BWP D Blok 2, Blok 3, Blok 4; dan
 5. Sub BWP E Blok 1, Blok 2.
- b. BWP Kapanewon Kalasan, meliputi:
1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2;
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8;
 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 4, Blok 5; dan
 4. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7.
- c. BWP Kapanewon Berbah, meliputi:
1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3;
 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3; dan
 4. Sub BWP D Blok 1, Blok 2.
- d. BWP Kapanewon Prambanan, meliputi:
1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3;
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7; dan
 3. Sub BWP C Blok 2, Blok 3.
- (8) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengaturan tempat evakuasi bencana terdiri dari:
- a. tempat evakuasi sementara (TES) terdapat di:
1. BWP Kapanewon Ngemplak, meliputi:
 - i. Sub BWP B Blok 1;



- ii. Sub BWP D Blok 2, Blok 3, Blok 4; dan
 - iii. Sub BWP E Blok 1, Blok 2.
 - 2. BWP Kapanewon Kalasan di Sub BWP C Blok 3.
 - b. tempat evakuasi sementara (TES) atau tempat evakuasi akhir (TEA) lainnya yang merupakan penampalan dari pola ruang ruang terbuka hijau, sarana pelayanan umum, atau fasilitas umum lainnya yang dapat difungsikan menjadi tempat evakuasi pada saat terjadi bencana.
- (9) Ketentuan Khusus Cagar Budaya sebagaimana ayat (1) huruf e berupa peraturan yang berlaku mengenai ketentuan cagar budaya terdapat di:
- a. BWP Kapanewon Ngemplak, meliputi:
 - 1. Sub BWP B Blok 1; dan
 - 2. Sub BWP E Blok 1.
 - b. BWP Kapanewon Kalasan, meliputi:
 - 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3;
 - 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6;
 - 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5; dan
 - 4. Sub BWP D Blok 6, Blok 7.
 - c. BWP Kapanewon Berbah, meliputi:
 - 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2; dan
 - 2. Sub BWP C Blok 1.
 - d. BWP Kapanewon Prambanan, meliputi:
 - 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 - 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 4; dan
 - 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 2.
- (10) Ketentuan Khusus Pertahanan Keamanan sebagaimana ayat (1) huruf f berupa peraturan yang berlaku mengenai ketentuan pertahanan keamanan, terdapat di:
- a. BWP Kapanewon Ngemplak, meliputi:
 - 1. Kantor Kepolisian Sektor Ngemplak di Sub BWP C Blok 1; dan
 - 2. Komando Rayon Militer Ngemplak di Sub BWP C Blok 1.
 - b. BWP Kapanewon Kalasan, meliputi:
 - 1. Kantor Kepolisian Sektor Kalasan di Sub BWP B Blok 6;
 - 2. Komando Rayon Militer Kalasan di Sub BWP B Blok 6;
 - 3. Perumahan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Sub BWP A Blok 2; dan
 - 4. Bandar Udara Adisutjipto di Sub BWP B Blok 8.



- c. BWP Kapanewon Berbah, meliputi:
 - 1. Kantor Kepolisian Sektor Berbah di Sub BWP D Blok 2;
 - 2. Komando Rayon Militer Berbah di Sub BWP D Blok 2;
 - 3. Bandar Udara Adisutjipto di Sub BWP A Blok 1; dan
 - 4. Akademi Angkatan Udara dan Sekolah Penerbangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Komplek Bandar Udara Adisutjipto di Sub BWP A Blok 1.
 - d. BWP Kapanewon Prambanan, meliputi:
 - 1. Kantor Kepolisian Sektor Prambanan di Sub BWP A Blok 2; dan
 - 2. Komando Rayon Militer Prambanan di Sub BWP A Blok 2.
- (11) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa peraturan yang berlaku mengenai ketentuan Kawasan Resapan Air terdapat di:
- a. BWP Kapanewon Ngemplak, meliputi:
 - 1. Sub BWP A Blok 6;
 - 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5;
 - 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 - 4. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5; dan
 - 5. Sub BWP E Blok 1, Blok 2.
 - b. BWP Kapanewon Kalasan di Sub BWP D Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7.
- (12) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.D, VIII.E, VIII.F, VIII.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 138

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf g berupa ketentuan yang digunakan untuk mencapai perwujudan zona sesuai dengan dinamikanya.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. variansi pemanfaatan ruang; dan



- b. perubahan zonasi.
- (3) Variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. perbedaan dimensi ketentuan pemanfaatan ruang;
 - b. perbedaan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - c. pemanfaatan sementara.
- (4) Perubahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. perubahan yang mengakibatkan perlu dikembangkannya zona-zona kecil yang lebih spesifik (*spot zoning*);
 - b. perubahan yang mengakibatkan perlunya meningkatkan hirarki zona (*up zoning*);
 - c. perubahan yang mengakibatkan perlunya menurunkan hirarki zona (*down zoning*); dan
 - d. perubahan yang mengakibatkan perlunya perubahan zona secara makro pada satu blok.
- (5) Perwujudan zonasi pada kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan cagar budaya dalam jangka waktu pendek ditetapkan sebagai perubahan zonasi secara *spot zoning* menjadi zona cagar budaya (CB).

Bagian Kedelapan
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 139

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (5) terdiri dari:
- a. *Transfer Development Right (TDR)*;
 - b. *conditional uses*.
- (2) *Transfer Development Right (TDR)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. BWP Kapanewon Ngemplak, meliputi:
 - 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6;
 - 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5;
 - 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 - 4. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5; dan



5. Sub BWP E Blok 1, Blok 2.
 - b. BWP Kapanewon Kalasan, meliputi:
 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8;
 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5;
 4. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7.
 - c. BWP Kapanewon Berbah, meliputi:
 1. Sub BWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3;
 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3;
 4. Sub BWP D Blok 1, Blok 2.
 - d. BWP Kapanewon Prambanan, meliputi:
 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7; dan
 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5.
- (3) *Conditional uses* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. BWP Kapanewon Ngemplak, meliputi:
 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6;
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5;
 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 4. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5; dan
 5. Sub BWP E Blok 1, Blok 2.
 - b. BWP Kapanewon Kalasan, meliputi:
 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7, Blok 8;
 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5; dan
 4. Sub BWP D Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7.
 - c. BWP Kapanewon Berbah, meliputi:
 1. Sub BWP A Blok 2, Blok 3, Blok 4;
 2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3;
 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3; dan
 4. Sub BWP D Blok 1, Blok 2.
 - d. BWP Kapanewon Prambanan, meliputi:
 1. Sub BWP A Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4;



2. Sub BWP B Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7;
dan
 3. Sub BWP C Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5.
- (4) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 140

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RDTR;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RDTR;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR menimbulkan kerugian.

Pasal 141

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati RDTR yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.



Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 142

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 143

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:

- a. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. pemberian insentif dan disinsentif; dan
- c. pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 144

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 143 huruf a wajib dimiliki setiap orang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 145

- (1) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud Pasal 143 huruf b memuat perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR.
- (2) Insentif sebagaimana ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya.
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (6) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan prasarana; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (7) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;



- e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan prosedur perizinan.
- (8) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan prasarana;
 - b. pengenaan kompensasi; atau
 - c. penalti.
- (9) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan pajak yang tinggi;
 - c. pengenaan kompensasi; atau
 - d. penalti.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengenaan Sanksi

Pasal 146

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf c sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 147

- (1) RDTR Kawasan Sleman Timur berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RDTR Kawasan Sleman Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:



- a. Bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
- c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 148

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin habis.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 149

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 15 Januari 2021
BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 15 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 3

